



**PERSPEKSI AKADEMIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/TAHUN 2010
TENTANG ANAK DI LUAR NIKAH**

S I R I P S I

*dituliskan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyah*

Oleh:

**DEWIYANTI KAMBE
NIM 1510100021
PRODI HUKUM AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**PERSEPSI AKADEMISI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSINOMOR 46/PUU-VIII/TAHUN 2010
TENTANG ANAK DILUAR NIKAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh

**DEWIYANTI RAMBE
NIM 1510100021
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**PERSEPSI AKADEMISI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/TAHUN 2010
TENTANG ANAK DILUAR NIKAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh

**DEWIYANTI RAMBE
NIM 1510100021
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH**

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 19730811 200112 1 004

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4, Ssihitang 22733

Tel. (0634) 22080 Fax (0634) 24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail: fasih141@psp@gmail.com

Hal : **Skripsi** Padangsidempuan, Juli 2019
: **a.n Dewiyanti Rambe** Kepada Yth;
Lampiran : 6 (enam) eksemplar Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Dewiyanti Rambe** yang berjudul "**Persepsi Akademisi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ Tahun 2010 Tentang Anak Diluar Nikah**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudari tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dewiyanti Rambe
NIM : 15 101 00021
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : **Persepsi Akademisi Terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/Tahun 2010
Tentang Anak Diluar Nikah**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Dewiyanti Rambe
NIM: 15 101 00021

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewiyanti Rambe
NIM : 15 101 00021
Prodi : Ahwal Al-Syakshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Persepsi Akademisi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ Tahun 2010 Tentang Anak Diluar Nikah"**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 04 Juli 2019

Yang menyatakan,



Dewiyanti Rambe
NIM. 15 101 00021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang 22733

Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> -e-mail: fasih.141@ppp@gmail.com

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Dewiyanti Rambe
NIM : 1510100021
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : PERSEPSI AKADEMISI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46 /PUU-VIII/ TAHUN 2010 TENTANG ANAK DILUAR NIKAH

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris

Dra. Asnah, M.A.
NIP. 19651223 199103 2 001

Anggota

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Dra. Asnah, M.A.
NIP. 19651223 199103 2 001

Drs. H. Syafril Gunawan, M.Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa/ 16 Juli 2019
Pukul : 13.30 WIB-15.45 WIB
Hasil/Nilai : 81,25/B+
IPK : 3,50
Predikat : **Sangat Memuaskan**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang 22733
Tel.(0634) 22080 Fax (0634) 24022
website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> --e-mail: fasih.141@psid@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 1125/In.14/D/PP.00.9/08/2019

Judul Skripsi : Persepsi Akademisi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-VIII/Tahun 2010 Tentang Anak Diluar Nikah

Ditulis Oleh : Dewiyanti Rambe
Nim : 1510100021

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 7 Agustus 2019
Dekan,



[Handwritten Signature]

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berusaha payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “Persepsi Akademisi kota Padangsidempuan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ Tahun 2010 Tentang Anak Diluar Nikah”. merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta wakil Rektor, dan seluruh Civitas Akademik IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku Wakil Dekan I (satu) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dra. Asnah, M.A. selaku Wakil Dekan II (dua) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. selaku Wakil Dekan III (tiga) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Ketua, Sekretaris, Staf Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah IAIN Padangsidempuan, serta

seluruh Bapa-bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis.

3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Yusri Fahmi, MA., Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H.Syafri Gunawan, M.Ag., Bapak Adi Syaputra, Bapak Khoiruddin Manahan Siregar dosen-dosen di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi dalam hal pengumpulan data melalui wawancara.
6. Bapak Bandaharo Saifuddin, Bapak Zulkarnaen, dosen-dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi dalam hal pengumpulan data melalui wawancara.
7. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Juaro Rambe dan Ibunda tersayang Masliana Siregar yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, memberikan motivasi penyemangat dan kasih sayangnya dan do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis.
8. Saudara-saudara saya Muhammad Soleh Rambe, SH., Elpiani Rambe, S.Pd. M.Pd Ustadz Pazli Syahputra Rambe dan Nur Azizah Rambe yang menjadi penyemangat terkuat dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Dan tidak lupa ucapan terimakasih saya kepada Sahabat saya Sahrina Deni, Nur Ainun Ritonga, Sri Ayu Putri Hasibuan, Nurani Siregar, Adelina Widiya Arnaz, Rika Purnama

Pohan, dan Nur Padhila Siregar yang telah memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Sahabat-sahabat di Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2015 yang selalu memberikan kepada saya motivasi, semangat dan dukungan dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis tetap mengharapkan masukan yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.. Semoga tulisan ini memberi manfaat khususnya bagi penelitian sejenis.

Padangsidempuan, Juli 2019
Penulis

Dewiyanti Rambe
NIM. 15 101 00021

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— \	Kasrah	I	I
— ُ	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
...يْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
...وْ	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يْ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...اِ...يْ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
...اُ...وْ	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua.

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

ABSTRAK

Nama : DewiyantiRambe

Nim : 1510100021

Judul : “Persepsi Akademisi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ Tahun 2010 Tentang Anak Diluar Nikah”.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Pasal ini mengacu bahwa anak diluar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan kepada ayahnya. Melalui perkara permohonan pengujian Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan pengecualian terhadap Undang-Undang Dasar 1945, secara bersyarat dinyatakan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Putusan ini mengiringi lahirnya hal-hal progresif dan afirmasi bagi masing-masing multitafsirnya. Sehingga menyatakan anak luar nikah berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk untuk mengetahui siapa kedua orang tuanyadapat diakui di Negara, mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Pendapat lain, menuturkan bahwa menimbulkan legalisasi terhadap pernikahan siri dan pergaulan bebas (perzinahan).

Jenis penelitian ini adalah *Field Research* dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasidenganinforman. Analisis data meliputi reduksi data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para akademisi terhadap putusan Mahkamah konstitusi nomor 46/ PUU-VIII/ Tahun 2010, menghasilkan tiga kategori pandangan yaitu; Setuju, jika Putusan untuk menjawab ketentuan anak yang dilahirkan dari orang tua yang pernikahannya tidak dicatatkan, secara agama anak hasil nikah siri adalah anak yang sah. sehingga memperoleh nasab, wali, dan waris dari ayahnya (ayah biologinya). Tidak setuju jika putusan itu untuk anak yang dilahirkan tanpa ikatan perkawinan (*walad al zina*), Karena telah bertentangan dengan syari’at Islam. Jika untuk melindungi hak-hak seorang anak UU No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia telah diatur, dilihat dari *asas ius soli (law of the soil)* . Netral/ alternatif sebab anak hasil dari pernikahan siri dan anak hasil tanpa ikatan perkawinan (zina), tetap akan dilindungi sebagai seorang anak, jelas diatur dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak.

Kata Kunci: Akademisi, Putusan Mhakamah Konstitusi, Anak Diluar Nikah.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Batasan Masalah.....	11
E. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	13
1. Pengertian Persepsi.....	13
2. Pengertian Akademisi.....	
3. Kajian Umum tentang Mahkamah Konstitusi	
a. Mahkamah Konstitusi	14
b. Sejarah Mahkamah Konstitusi.....	14
c. Kekuasaan Kehakiman	16
d. Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi.....	17
4. Kewenangan dan Ketentuan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi	18
a. Hakim Konstitusi	18
b. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	19
5. Pengertian Anak	24
a. Anak Diluar Nikah Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	26
b. Anak Diluar Nikah Menurut Hukum Perdata (<i>BW</i>).....	26
c. Anak Diluar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	27
6. Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 /PUU-VIII/ Tahun 2010 Tentang Anak Diluar Nikah	28
B. Penelitian Terdahulu	33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Informan Penelitian.....	34
C. Sumber Data.....	34
1. Data Primer.....	34
2. Data Sekunder	35
a) Bahan Hukum Primer	35
b) Bahan Hukum Sekunder	36
c) Bahan Hukum Tersier.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
1. Wawancara	37
2. Dokumentasi.....	37
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	38
1. Teknik Pengolahan Data.....	38
2. Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
1. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan	41
2. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.....	42
B. Pandangan Akademisi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/ Tahun2010 Tentang Anak Diluar Nikah	43
C. Alasan pendapat Akademisi Terhadap Putusan MK No. 46/ PUU-VIII/ Tahun 2010 tentang Anak Diluar Nikah	61
D. Analisa Peneliti	69

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-qur'an dan hadist Nabi.¹ Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin seperti dalam surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْوًى
وَتَلْتُمُورًا ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ۖ

Artinya: *dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja.*²

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah dan juga dianjurkan oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantara firman Nya dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan*

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 35.

² Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV PENERBIT J-ART, 2004), hlm. 77.

*mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*³

Dari begitu banyaknya perintah Allah SWT untuk melaksanakan perkawinan, maka perkawinan adalah perbuatan yang lebih disenangi oleh Allah untuk dilakukan. Perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqon ghalidhan*) sebagai penghubung antara seorang pria dan wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tentunya memerlukan komitmen yang kuat diantara pasangan tersebut. Untuk membentuk sebuah keluarga yang sejahtera dan bahagia, maka diperlukan perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan peraturan tersebut sebagai hukum pertama di Indonesia yang mengatur pernikahan dalam skala nasional. Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya. Mulai dari perkawinan lewat Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan bawa lari, dan bias disebut dikalangan masyarakat kawin siri, pernikahan yang tidak dicatatkan yakni kawin dibawah tangan.⁴ Perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama, adat istiadat atau perkawinan dengan rahasia. Sehingga tidak dicatatkan sesuai dengan aturan yang berlaku pada pasal 2 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan” Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku”.⁵

³ *Ibid*, hlm. 354.

⁴ Darda Pasmatusi, *Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mengenai Status Anak* (Jurnal Cendikia Hukum: Vol. 3, No 1, September 2017).

⁵ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2014), hlm. 538.

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah-kaidah agama.

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan maupun hukum agama. Hal itu penting untuk menentukan kedudukan hukum seseorang. Kedudukan tersebut untuk kejelasan mengenai hak-hak tanggung jawab dan kewenangan bagi tiap-tiap orang dalam Negara, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami dan isteri tetapi juga menyangkut urusan keluarga, masyarakat dan termasuk tentang kehidupan anak selaku penerus bangsa dalam bernegara.

UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai kedudukan ataupun status anak. Aturan tentang anak terdapat pada pasal 42 UU No 1 Tahun 1974 bahwa” Anak yang sah adalah anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah” dan pasal 43 ayat 1 bahwa” anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁶ Dari penjelasan pasal 43 ayat 1 dapat dipahami bahwa anak yang lahir diluar nikah tidak sah dalam artian tidak memiliki pertalian hubungan nasab dengan ayahnya dikarenakan hubungan ibu dan ayahnya tersebut tidak disahkan dalam hukum Islam dan hukum Negara.

Dalam padangan Islam hal yang berbeda dan sudah barang tentu sama dengan ketentuan dalam UU Perkawinan adalah menyangkut seorang wanita

⁶ *Ibid.*, hlm. 550.

hamil yang tidak terikat dalam perkawinan maka nasab anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya. Jadi, bagaimana mungkin perkawinan yang sah menurut norma agama, tetapi norma hukum meredusirnya menjadi tidak sah? Dengan berlakunya pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan serta status hukum anaknya yang dijamin oleh pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan, dengan pernyataan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Merujuk pada ketentuan UUD 1945, maka pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tidaklah sejalan serta telah merugikan hak konstitusional) selaku ibu yang mengandung sekaligus anaknya. Anak yang lahir dari perkawinan siri sama dengan anak luar nikah yakni hanya punya hubungan dengan ibunya, secara hukum Negara tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya.

Konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak luar kawin tidak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Akibat dari hubungan diluar perkawinan yang tidak sah menurut hukum, anak hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hubungan kewarisan dengan ibu serta keluarga ibunya saja. Tidak dengan ayah alami (genetiknya), begitu juga ayah alami (genetiknya) tidak sah menjadi wali untuk menikahkan anak tersebut jika kebetulan anak perempuan.

Pasal 43 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebabkan suatu ketidakpastian hukum hubungan anak dengan ayahnya. Sehingga kenyataannya seorang anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kedua orang tuanya. Demikian Mahkamah Konstitusi (MK) membuat kebijakan revolusioner yang progresivitas dalam menguji UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan agar pasal 2 ayat (2) yang mengatur masalah pencatatan perkawinan dan pasal 43 ayat (1) yang mengatur status keperdataan anak luar kawin dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya.

Pada tanggal 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi memutus permohonan judicial review terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang dinyatakan:

1. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";
2. Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/TAHUN 2010 secara tegas memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas lelaki yang menyebabkan kelahirannya untuk ikut bertanggung jawab terhadap anaknya, sepanjang hal itu dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya yang ternyata mempunyai hubungan darah dengan laki-laki yang menghamili ibunya (yang menyebabkan kelahirannya).⁷

Putusan ini tentunya menimbulkan pro dan kontra, bagi progresif dalam melindungi hak-hak anak, baik anak hasil di luar pernikahan atau anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah. Sedangkan bagi pihak yang kontra mengkhawatirkan putusan ini merupakan afirmasi dan legalisasi terhadap pernikahan siri maupun perbuatan zina atau pergaulan bebas. Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena merupakan lembaga yang memiliki pijakan dasar yang kuat sekaligus sebagai representasi umat Islam Indonesia. Tepatnya tertanggal 10 Maret 2010 MUI mengeluarkan fatwa untuk mensikapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Fatwa yang dimaksud adalah Fatwa majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Di dalam fatwanya pada bagian ketentuan hukum, Majelis Ulama Indonesia memutuskan enam ketetapan.⁸

⁷ Rachmadi Usman, *Prinsip Tanggung Jawab Orang Tua Biologis Terhadap Anak Di Luar Perkawinan* (Jurnal Konstitusi, Vol. 11, Nomor 1, Maret 2014).

⁸ Dadan Muttaqien, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Nikah dan Kekuatan Hukumnya* (UNISA, Vol. XXXV No. 78 Januari 2013), hlm. 92.

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifz an-nasl*).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* terhadap laki-laki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiyyah wajibah*.
6. Hukuman *ta'zir*⁹ yang dimaksud bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Alasan utama hadirnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini adalah bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi kontroversial karena membuka peluang untuk dipahami adanya hubungan perdata antara anak yang dilahirkan dari hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Hubungan perdata dimaksud dalam Hukum Islam adalah terkait dengan nasab,

⁹ Di Dalam Fatwanya Ini Pada Bagian Ketentuan Umum, Majelis Ulama Indonesia Menjelaskan Bahwa Yang *Ta 'Zir* Adalah Jenis Hukuman Tindak Pidana Yang Bentuk dan Kadarnya Diserahkan Kepada *Ulil Amri* (Pihak Yang Berwenang Menetapkan Hukuman). 'Abdul Qadir 'Audah Mengartikan *Ta'zir* Sebagai Penjatuhan Hukuman (Sebagai Pelajaran) Atas Kesalahan Yang Tidak Disyari'atkan *Hadd*. Lihat 'Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wad'i*, hlm. 126- 127

waris, nafkah, dan wali. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dipahami dapat menjadi pintu dilegalkannya zina.¹⁰

Terhadap putusan Mahkamah ini, Maria Farida Indrati salah satu hakim Konstitusi berpendapat bahwa;

“Perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 juga memiliki potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, dalam masyarakat yang masih berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian keluarga selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga elementer, yaitu suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (anak-anak). Keberadaan anak dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau tidak memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negatif, misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. Dari perspektif peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif. Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Keberadaan Pasal *a quo* menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya.”

Hal tersebut adalah resiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang tuanya.

Ketika Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dihadapkan, pada sejumlah ketentuan konstitusional, jelaslah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar

¹⁰ *Ibid.*, hlm.93.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat (2) menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Demikian pula dalam ketentuan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” (Pasal 28D ayat (1)).¹¹

Terkait pro dan kontra dengan putusan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti pandangan akademisi selaku pakar hukum di IAIN Padangsidempuan, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Maka peneliti mengangkat sebuah judul “ **Persepsi Akademisi Kota Padangsidempuan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Luar Nikah**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konsep dan latar belakang masalah diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Bagaimana pandangan akademisi terhadap Putusan MK No 46 Tahun 2010 tentang anak diluar nikah terkait hubungan keperdataan (nafkah, nasab, waris) anak yang dilahirkan diluar perkawinan ?
2. Apa alasan pendapat akademisi terhadap Putusan MK No 46 Tahun 2010 tentang anak diluar nikah?

¹¹ Isyana K. Konoras, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luarnikah Di Indonesia* (Konoras I. K, Vol. I/No.2/April-Juni/ 2013), hlm. 56.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan akademisi terhadap Putusan MK No 46 Tahun 2010 tentang anak diluar nikah terkait hubungan keperdataan (nafkah, nasab, waris) anak yang dilahirkan diluar perkawinan.
- b. Untuk mengetahui alasan pendapat akademisi terhadap Putusan MK No 46 Tahun 2010 tentang anak diluar nikah.

2. Kegunaan penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
- b. Hasil studi ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan historis dan bahan untuk mengambil langkah-langkah guna meningkatkan pemahaman persepsi akademisi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 tentang anak diluar nikah.
- c. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Akhwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institute Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi adalah pandangan atau gambaran langsung dari sesuatu.¹²
2. Akademisi adalah mengenai akademi: soal-soal; bersifat teori tanpa arti praktis yang berlangsung; bersifat akademi, bersifat ilmu pengetahuan.¹³
3. Yurisprudensi adalah keputusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim.
4. Anak Luar nikah yaitu Anak luar nikah adalah anak sumbang, yaitu anak yang lahir dari seorang ibu yang dilarang kawin menurut undang-undang dengan seorang laki-laki yang membenihkan anak tersebut.¹⁴

E. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, didalamnya memuat tentang latar belakang masalah yaitu berisi uraian yang mengarahkan pada masalah dan juga menunjukkan adanya masalah yang menjadi objek penelitian. Rumusan masalah yaitu memuat penjabaran hal-hal yang menjadi pertanyaan dan yang akan dijawab dalam penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan yaitu susunan sistematis yang dibuat oleh peneliti agar mempermudah dalam menyusun kerangka penelitian.

¹² Abudin Nata, *Perspektif Islam Pola Hubungan Guru-Murid* (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2001), hlm. 90.

¹³ Dendy Sugono, dkk, *KBBI* (Jakarta: Pusat Bahasa Daperteman Pendidikan Nasional, 2018), hlm. 25.

¹⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: PT. Abadi, Cet. I, 2002), hlm. 57-58.

Bab II landasan teori, didalamnya memuat tentang kerangka teori yaitu memuat pembahasan dan uraian-uraian tentang objek penelitian sesuai dengan teori atau konsep yang diambil dari referensi dalam penelitian, dan penelitian terdahulu yaitu mencantumkan beberapa hasil penelitian dari orang lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Bab III metode penelitian, jenis penelitian yaitu penelitian yang hendak dilakukan bersifat kualitatif, metode pendekatan, informan penelitian. Sumber data, pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV hasil penelitian memuat tentang deskripsi data penelitian yaitu tentang penjabaran dari data yang digunakan dalam penelitian, hasil analisis penelitian tentang hasil pengolahan data yang dilakukan peneliti.

Bab V penutup memuat tentang kesimpulan yaitu jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah, dan saran, memuat pokok-pokok pikiran peneliti yang terkait dengan masalah atau objek penelitian untuk menjadi bahan pertimbangan dan tindakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Persepsi

Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu kejadian yang dialami. Persepsi didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisasikan data-data indra (pengindraan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat menyadari disekeliling, sadar akan diri sendiri.¹

Pada hakikatnya persepsi adalah suatu proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penelitian, pendapat, merasakan dan menginterpretasikan sesuatu berdasarkan informasi yang dipersepsi, sehingga dapat menerima dan menyadap informan dari lingkungan sekitar.² Untuk lebih memahami kembali tentang definisi dari persepsi ini, ada beberapa pengertian dalam kamus lengkap psikologis, yaitu:

- a. Persepsi interpretasi tentang apa yang diinderakan atau dirasakan oleh individu.
- b. Persepsi merupakan suatu proses pengenalan maupun proses pemberian arti terhadap lingkungan individu.
- c. Persepsi juga mencakup konteks kehidupan sosial, sehingga dikenalilah persepsi sosial. Persepsi sosial merupakan suatu proses yang terjadi dalam diri seseorang yang bertujuan untuk mengetahui, menginterpretasi,

¹ Abdurrahman Shaleh & Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 88.

² Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi* (Bandung: Remaja Karya, 2002), hlm. 168.

mengevaluasi orang lain yang dipersepsi, baik mengenai sifatnya, kualitasnya, ataupun keadaan lain yang ada dalam diri orang yang dipersepsi sehingga terbentuk gambaran mengenai orang lain sebagai objek persepsi tersebut.³

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa persepsi itu pada intinya adalah pemahaman, penafsiran, terhadap pendapat atau respon suatu objek yang tergantung pada perangkat yang biasanya berada antara seseorang atau kelompok dengan yang lainnya.

2. Pengertian Akademisi

Istilah ‘akademik’ atau ‘akademis’ dapat dilacak artinya dari kamus besar bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh pusat bahasa department pendidikan nasional. Dapat tiga istilah yang berdekatan artinya, yaitu istilah akademis yang artinya mengenai atau berhubungan dengan akademi, istilah bersifat ilmiah yang artinya bersifat ilmu pengetahuan, istilah bersifat teori tanpa arti praktis yang langsung, seperti “pelajaran yang diberikan terlalu akademis”.⁴

Sedangkan istilah akademisi artinya orang yang berpendidikan tinggi, anggota akademi, istilah akademi mempunyai arti perkumpulan orang terkenal yang dianggap arif bijaksana untuk memajukan ilmu, kesusasteraan atau bahasa. Maka istilah akademik atau akademis berarti hal-hal yang berkaitan dengan masalah ilmu pengetahuan di perguruan tinggi.

³ C.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Diterjemahkan Oleh Kartini Kartono (Jakarta: Raja Grafindopersada, 1995), hlm. 358.

⁴ Achmad Dardiri, *Etika Akademik* (Yogyakarta: Staf Pengajar Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Nopember 2003), hlm. 1.

Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Sementara dikalangan perguruan tinggi terdapat akademisi dengan individu yang terdidik pada strata tertinggi, kelompok ini yang beraktivitas sebagai pendidik, peneliti dan pengabdian yang senantiasa mencurahkan kapasitas intelektualnya di kampus. Hal lain yang harus dikuasai oleh akademisi adalah kemampuan memahami realitas sosial sehingga dapat mengambil bagian, terlibat, dan mengatasi persoalan-persoalan masyarakat.⁵

Peran akademisi dapat dilakukan melalui berbagai cara mulai dari persepsi, keyakinan, sikap, hingga perilaku. Untuk mengambil sikap dan bertindak di dalam maupun diluar kampus seorang akademisi memiliki tanggung jawab moral dari setiap pikiran dan tindakannya. Oleh karena itu menarik dan penting mengetahui persepsi akademisi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ Tahun 2010 Tentang Anak Diluar Nikah. Penelitian ini mengkaji pendapat akademisi di perguruan tinggi daerah Padangsidempuan, yaitu Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Padangsidempuan.

⁵ Dri Santoso, Muhamad Nasrudin, *Persepsi Akademisi Muslim Di Kota Metro Terhadap Ajaran Mendirikan Negara Islam* (AL-DAULAN: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume 8, Nomor 1, April 2018).

3. Kajian Umum tentang Mahkamah Konstitusi

a. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi adalah lembaga Negara yang berwenang untuk melakukan hak pengujian (*judicial review*, atau secara lebih spesifiknya melakukan *constitucional review*) undang-undang terhadap undang-undang dasar serta tugas khusus lain yaitu *forum previ legiatum* atau peradilan yang khusus untuk memutus pendapat DPR bahwa presiden/wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat serta memutus pendapat DPR bahwa presiden telah melanggar hal-hal tertentu yang disebutkan dalam UUD sehingga dapat diberhentikan.

Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab, ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.

b. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *Special Tribuna!* Secara terpisah dari Mahkamah Agung yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (*modern nation-state*), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma yang lebih tinggi. Sejarah modern *judicial review*, yang merupakan ciri utama

kewenangan mahkamah konstitusi di Amerika Serikat oleh Mahkamah Agung dapat di lihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan yang luas.

Revolusi Prancis dan konsep *separation of powers* dari Rosseau dan Montesqiau merupakan bibit pengembangan *judicial review* ke depan, dan keberhasilan awal tentara Napoleon serta pengaruh yang berkelanjutan dari hukum dan budaya Prancis, membawa sikap dan pendekatan ini menyebar ke seluruh Eropa dengan sistem hukumnya yang berbeda. Akan tetapi, pemikiran Amerika tentang *judicial review* setelah kasus Marbury Madison (1803) dan kemudian kasus Dred Scott yang terkenal buruknya tahun 1857, menyebabkan pembaruan di benua Eropa mulai berpikir bahwa mahkamah semacam itu mungkin berguna juga di Eropa.⁶

Sampai sekarang sudah 78 Negara yang mengadopsi sistem Mahkamah Konstitusi yang didirikan terpisah dari Mahkamah Agung dan Indonesia merupakan Negara yang ke-78, dengan diundangkannya UU MK, yaitu UU No. 24 Tahun 2003 disahkan pada 13 Agustus 2003. Waktu pengesahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi inilah yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan UU MK, pembentukan Mahkamah Konstitusi segera dilakukan melalui rekrutmen Hakim Konstitusi oleh tiga lembaga negara, yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Setelah melalui

⁶ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) hlm. 3.

tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga, akhirnya DPR, Presiden, dan MA menetapkan masing-masing tiga calon Hakim Konstitusi yang selanjutnya ditetapkan oleh Presiden sebagai Hakim Konstitusi. Sembilan Hakim Konstitusi pertama ditetapkan pada 15 Agustus 2003 dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003. Pengucapan sumpah jabatan kesembilan hakim tersebut dilakukan di Istana Negara pada 16 Agustus 2003.

c. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga cabang, walaupun kelembagaan Negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklasifikasi kedalam tiga cabang kekuasaan itu. Namun demikian cabang kekuasaan *legislative*, *eksekutif*, dan *yudikatif* adalah tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi Negara. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman.⁷

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945).

d. Kedudukan dan Fungsi MK

⁷ Sekretaris Jendral dan Kepanitraan MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (JAKARTA: Sekretaris Jendral dan Kepanitraan MKRI, 2010), hlm. 9.

Dengan demikian, kedudukan MK adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping MA. MK adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu MA, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga negara lainnya meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD dan BPK. Setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi.⁸

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman fungsi MK dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus

⁸ *Ibid*, hlm.10.

perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan MK merupakan penafsiran terhadap konstitusi.

4. Kewenangan dan Ketentuan Umum Mahkamah Konstitusi

Dalam Mahkamah Konstitusi terdapat tiga pranata (*institusi*), yaitu hakim konstitusi, Sekretariat Jenderal, dan Kepaniteraan, Pasal 7 Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan; “untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, mahkamah konstitusi dibantu oleh sebuah sekretariat jenderal dan kepaniteraan.” Artinya institusi utama dari Mahkamah Konstitusi adalah sembilan hakim Konstitusi yang dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban konstitusionalnya, dibantu dua institusi lainnya, yaitu sekretariat jenderal dan kepaniteraan.

a. Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Kesembilan hakim tersebut diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang DPR, dan tiga orang oleh Presiden. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dalam bersikap, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, dan tidak merangkap sebagai pejabat negara.⁹ Agar dapat diangkat menjadi hakim, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut,:

1) WNI

⁹ Pasal 24C Ayat (3) UUD 1945 Jo. Pasal 4 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 *Tentang Mahkamah Konstitusi*.

- 2) Berpendidikan strata satu (S-1) bidang Hukum,
- 3) Berusia sekurang-kurangnya 40 Tahun pada saat pengangkatan,
- 4) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan, pidana penjara lima tahun atau lebih,
- 5) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan,
- 6) Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya sepuluh tahun.¹⁰

b. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan latar belakang yang telah tertera Wewenang yang dimiliki oleh MK telah ditentukan dalam Pasal 24C UUD 1945 pada ayat (1) dan ayat (2) yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban. Wewenang tersebut meliputi:

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- 3) Memutus pembubaran partai politik dan
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.¹¹

Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2008:12) salah satu kewenangan Mahkamah

¹⁰ Pasal 16 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 *Tentang Mahkamah Konstitusi*.

¹¹ Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republic Indonesia (Jakarta: Sekretaris Jenderal Dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 11.

Konstitusi RI yang ditentukan oleh UUD 1945 yaitu pengujian konstitusional undang-undang dengan UUD 1945 (*judicial review* atau juga sering disebut *constitutional review*) yang pada dasarnya merupakan praktik dari ajaran konstitusionalisme. Bahkan pada mulanya, dasar pemikiran lahirnya *judicial review* di Eropa (dan sekaligus dasar pemikiran lahirnya Mahkamah Konstitusi) adalah bagaimana caranya “memaksa” pembentuk undang-undang taat kepada konstitusi. Dalam hal ini agar tidak membuat undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Prinsip tersebut dinamakan prinsip konstitusionalitas hukum yang merupakan syarat atau unsur utama paham negara hukum dan negara demokrasi konstitusional.¹²

Dalam sistem “*constitutional review*”, tercakup dua jaminan pokok, yaitu, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan peran atau “*interplay*” antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. *Constitutional review* dimaksudkan untuk mencegah dominasi kekuasaan dan/ atau penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan, dan Untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh warga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi.¹³

Dapat dilihat bahwa konsep *constitutional complaint* sangat erat kaitannya dengan prinsip konstitusionalisme, karena merupakan salah

¹² Hamdan Zoelva, *Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara* (Jurnal Media Hukum, Vol. 19 No.1 Juni 2012).

¹³ *Ibid.*, hlm.156.

satu jalan bagi individu warga Negara untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya yang telah dilanggar oleh pemerintah atau organ Negara lainnya, dalam hal ini pelanggaran tersebut tidak terbatas pada rumusan undang-undang seperti pada *constitutional review*, namun lebih luas ke dalam tahapan kebijakan atau keputusan lain-lain dari organ-organ Negara. Prinsipnya, segala bentuk kerugian atau pelanggaran atas hak-hak konstitusional warga Negara dapat dilakukan proses ajudikasi melalui pengadilan untuk memulihkan hak-hak tersebut.

Sejak awal berdirinya, hingga pertengahan tahun 2010, Mahkamah Konstitusi RI ternyata cukup banyak menerima pengajuan permohonan pengujian undang-undang yang secara substansial merupakan *constitutional complaint* atau terkait permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan mekanisme *constitutional question*.

Namun, seperti yang telah diungkapkan di atas, kewenangan Mahkamah Konstitusi RI ditentukan secara limitatif dalam UUD 1945 tanpa menyebutkan kewenangan *constitutional complaint* atau *constitutional question*, sehingga banyak dari permohonan tersebut dinyatakan “tidak dapat diterima” (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan Mahkamah Konstitusi RI tidak berwenang untuk mengadilinya. Banyak berbagai perkara mendapat perhatian luas yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Terkait implementasi Undang-Undang, putusan Peradilan yang saling bertentangan, dengan beberapa perkara pengujian undang-undang

di Mahkamah Konstitusi yang mengarah ke *constitutional complaint*. Diantaranya perkara permohonan melalui putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012 mengabulkan permohonan Machicha Mochtar, dengan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah dengan bapaknya. Artinya, dengan putusan tersebut sepanjang dapat dibuktikan anak tersebut merupakan anak Moerdiono, maka berdasarkan hukum selain memiliki hubungan perdata dengan ibunya (Machicha Mochtar) juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya (Moerdiono).

Formalitas perkara tersebut adalah pengujian undang-undang, tetapi secara substansial adalah *constitutional complaint*. Banyak perkara serupa yang diputuskan dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan model konstitusional bersyarat.¹⁴ Dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa perkara ini sangat mengatur posisi anak sehingga mendapatkan identitas yang jelas secara hukum.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 163.

5. Pengertian Anak

Anak adalah Menurut KBBI anak adalah keturunan, manusia yang masih kecil, orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu Negeri atau daerah. Anak adalah keturunan, orang yang berasal dari atau dilahirkan di (suatu Negara, daerah), orang yang termasuk dalam suatu golongan keluarga. Pandangan oleh agama, anak merupakan makhluk yang *dhaif* yang mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT.

UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selanjutnya, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.¹⁵ Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Secara umum anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2013), hlm. 1.

menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan/perkawinan sedemikian rupa tetap dikatakan anak. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Sekalipun mencatatkan perkawinan bukanlah termasuk yang menentukan keabsahan suatu perkawinan dalam islam, tetapi dalam pengaplikasiannya di Indonesia, perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan anak tidak tercatat juga secara hukum Negara. Sebab tidak semua anak dilahirkan dengan kondisi orang tua yang lengkap, ada yang dilahirkan dengan hasil hubungan di luar nikah, ada yang lahir dari orang tua yang tidak mendaftarkan proses perkawinannya ke pihak pemerintahan, Sehingga status anak tidak dianggap dalam Negara.

Padahal jika kita tinjau ulang, anak adalah aset masa depan Negara sehingga berhak mendapatkan pengakuan Negara juga. Perkawinan yang sah akan memastikan status anak tersebut secara jelas. Sebaliknya perkawinan yang tidak sah akan berimplikasi pada ketidak jelasan status anak tersebut secara legal formal. Demikian dengan anak yang lahir diluar nikah menurut masing-masing hukum yang berlaku, diantaranya:

a. Anak Diluar Nikah Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁶ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka), hlm. 537.

Pada pasal 43 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya punya hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.¹⁷ hal ini mengatakan anak tersebut mempunyai suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya, terutama hak mewaris. jadi hampir sama dengan status kekeluargaan dengan anak sah, hanya perbedaannya anak luar kawin tersebut tidak ada hubungannya dengan ayahnya sebagai yang membangkitkannya.

b. Anak Luar Nikah Menurut Hukum Perdata (BW)

Anak yang lahir di luar perkawinan menurut istilah yang dipakai atau dikenal dalam hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dinamakan *natururlijk kind* (anak alam). Menurut sistem yang di anut BW (KUHPerdata) dengan adanya keturunan diluar perkawinan saja, belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya.

Anak luar nikah dapat diakui oleh ayah atau ibunya, setelah ada pengakuan terbit suatu pertalian kekeluargaan dengan segala akibat-akibatnya antara anak dengan orang tua yang mengakuinya. Pengakuan anak tidak dapat dilakukan secara diam-diam, tetapi semata-mata dilakukan di muka Pencatatan Sipil dengan catatan dalam akta kelahiran anak tersebut, atau dalam akta perkawinan orang tua dalam surat akta

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 550.

tersendiri dari Pegawai Pencatat Sipil, bahkan dibolehkan juga dalam akta notaris.¹⁸

c. Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan” Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.¹⁹ Menurut hukum islam anak luar kawin tida dapat diakui maupun dipisahkan oleh bapaknya (bapak alamnya). Anak-anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya.

Merujuk pada buku Dr. Wirjono, hakikat dalam hukum islam., disebutkan ada kemungkinan seorang anak hanya mempunyai ibu dan tida mempunyai bapak. Jadi, status anak yang lahir diluar pernikahan menurut hukum islam adalah anak tidak sah, yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya (lelaki yang menurunkannya) tetapi tetap mempunyai hubungan hukum dengan ibunya atas perempuan yang melahirkannya.²⁰ Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih diperkarakan.

Hak keperdataan anak berkaitan erat dengan persoalan sah tidaknya perkawinan kedua orang tuanya., dalam praktek sebelum

¹⁸ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Garfik Offset, 2010), hlm. 40-41.

¹⁹ Wahyu Widana, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, 2000), hlm. 51.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 39.

adanya putusan Mahkamah Konstitusi hak keperdataan anak akan mudah ditemukan dengan bukti otentik berupa akte kelahiran yang didapat dari kedua orang tuanya, namun hal ini tidaklah mudah bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dan anak-anak yang lahir dari hubungan perzinaan atau tanpa ada perkawinan di antara kedua orangtuanya.

Dengan adanya putusan MK maka berimplikasi hukum kepada anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan dan anak zina. Hal itu dapat dilakukan melalui pengembangan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi melalui perluasan penafsiran atas kewenangan pengujian undang-undang yang telah ada dalam UUD 1945.

6. Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/Tahun 2010 tentang Anak Diluar Nikah

Sejak awal berdirinya hingga pertengahan tahun 2010 Mahkamah Konstitusi RI ternyata cukup banyak menerima pengajuan permohonan pengujian undang-undang yang secara substansial merupakan *constitutional complaint* atau terkait permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan mekanisme *constitutional question*.²¹ Mahkamah Konstitusi melalui putusannya nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 mengabulkan permohonan Machica Mochtar selaku pemohon, terkait Putusan permohonan judicial review terhadap pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang dinyatakan;

²¹ Hamdan Zoelva, *Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara* (Jurnal Media Hukum, Vol. 19 No.1 Juni 2012).

- a. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";
- b. Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ada konsideran dan latar belakang putusan ini yang berawal dari permohonan seorang yang bernama Aisyah Mochtar binti H. Mochtar Ibrahim sebagai wakil dari anaknya, mohon supaya anaknya diakui secara hukum bahwa dia adalah anak sah dari Termohon yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar mempunyai hubungan keperdataan dengan keluarga bapaknya, dan kalau ditelusuri lebih jauh ternyata Aisyah dan suaminya pernah melakukan nikah siri yang dalam konteks hukum agama adalah nikah yang syarat rukunnya secara agama sudah terpenuhi, namun tidak tercatat. Jadi putusan itu sebenarnya berangkat dari adanya perkawinan yang tidak dicatatkan dan perkawinan itu sah menurut hukum islam. Atas dasar itulah kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan bahwa anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak dan keluarga bapaknya.

Suatu putusan artinya juga termasuk Undang-Undang, tidak lepas dari keinginan atau maksud dari yang membuat undang-undang itu. Maksud dari yang membuat Undang-Undang itu dalam kaitannya dengan putusan ini, ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pernah ditanya oleh wartawan, seperti yang ditulis dalam sebuah surat kabar bahwa yang dimaksud beliau anak yang diluar perkawinan yaitu anak lahir akibat perkawinan siri, diluar perkawinan maksudnya perkawinan yang tidak tercatat, tetapi sah menurut agama.²²

Tentang tujuan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan untuk perlindungan hak-hak anak di mata hukum dan masyarakat menurut beliau itu memang bagus untuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dilaksanakan sesuai peraturan hukum nasional. Tetapi apapun maksud dan tujuannya baik, juga harus dijalankan dengan cara yang baik. Namun, jika yang baik harus dilakukan dengan melanggar dari ketentuan hukum, misalnya melanggar ketentuan syari'at islam, maka orang kemudian akan berbeda pendapat.²³ Terkait hal tersebut putusan itu ternyata memang tidak hanya berlaku bagi anak hasil dari perkawinan sirri, akan tetapi juga berlaku bagi anak hasil zina, sehingga mengeluarkan perbedaan pendapat sekaligus pro dan kontra terhadap putusan tersebut.

²² Lina Nur Anisa, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republic Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah* (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), hlm. 118.

²³ *Ibid*, hlm. 119.

B. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas penelitian ini menitik beratkan tentang persepsi akademisi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010 tentang anak diluar nikah, kajian terdahulu peneliti telah menemukan kajian yang membahas sebagai berikut:

1. Busman Edyar” *Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan.*” Dari penelitian Busman Edyar menjelaskan tentang status anak luar nikah. Bahwa yang ditentukan dari keabsahan suatu perkawinan, dan perkawinan yang tidak tercatat menyebabkan anak tidak tercatat juga secara hukum negara. Sehingga putusan MK Mengakomodir status semua anak.
2. Chozin mahasiswa “ *Analisis Kewarisan Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010*” dari hasil pembahasan peneliti memahami bahwa penelitian chozin membahas tentang hak waris anak diluar yang dilihat dari pandangan mahkamah konstitusi. Dari hasil penelitian pustaka yang dilakukan chozin menjelaskan bahwa MK melakukan pertimbangan untuk mengangkat kedudukan anak diluar nikah, karena MK berpendapat bahwa anak luar nikah harus mendapatkan jaminan hidup dan tidak lagi mendapat stigma negatif dalam pergaulan sehari-hari dikarenakan perbuatan dari kedua orang tuanya.²⁴

²⁴ Chozin, *Analisis Kewarisan Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010* (Skripsi Institute Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2014).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang dibahas peneliti, dalam penulisan karya ilmiah metode penelitian merupakan hal yang sangat penting. Penelitian ini adalah penelitian hukum normataif yang bersifat deskriptif. Berhubung objek penelitian ini adalah perspektif akademisi terhadap putusan MK tentang anak diluar nikah, maka jenis penelitian *field research* yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara sifat-sifat suatu individual, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain terhadap pemahaman putusan MK No 46 tahun 2010 tentang anak diluar nikah.

Dalam pengumpulan data menggunakan metode Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.

¹ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 6.

Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.²

B. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya.³ Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan penelitian. Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh si pewawancara. Jumlah informasi bukanlah kriteria utama, akan tetapi lebih ditentukan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum di IAIN Padangsidempuan dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, merupakan subjek penelitian. Sedangkan objek penelitian ini adalah putusan MK No 46 Tahun 2010 Tentang Anak Diluar Nikah.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.⁴ Lofland dan lofland mengatakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵ Adapun sumber data dalam Penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa wawancara (*interview*),

² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 5.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka: Cipta, 2006), hlm. 155.

⁴ Lexy J. Moeleong, *Ibid.*, hlm. 166.

observasi maupun penggunaan instrument pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan.

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan dari kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau badan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut dengan bahan hukum.⁶ Maka peneliti menggunakan tiga bentuk bahan hukum, diantaranya:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum yang bersifat otoriter, artinya mempunyai kekuatan yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.⁷ Jadi, bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Al-Hadist
- 3) Putusan MK NO 46/PUU-VIII/ TAHUN 2010 Tentang Anak Diluar Nikah

⁶ Mukti Fajar Nur Dewata Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 156.

⁷ *Ibid.*, hlm. 161.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.⁸ Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Untuk memperkaya kajian ini, peneliti akan menggunakan buku-buku lain yang dianggap relevan dalam permasalahan yang akan dikaji, yaitu:

- 1) UUD Tahun 1945
- 2) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
- 3) Kompilasi Hukum Islam

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah yang berfungsi memberikan petunjuk dan penjelasan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Beberapa bahan hukum tersier, diantaranya:

- 1) Kamus Hukum,
- 2) KBBI,
- 3) Ensiklopedia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah).⁹

⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Pusat Belajar, 2004), hlm. 91.

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dan Kualitatif dan R&D* (BANDUNG: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm. 308.

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interview*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewer*). Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman sumber data terhadap realitas sosial yang dikonstruksi dalam diri serta interpretasi seseorang terhadap hal itu.¹⁰ Teknik wawancara, dengan ini peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan yang terjadi. Hal yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu terkait bagaimana pandangan/ pendapat dan alasan-alasan akademisi terhadap putusan MK No 46/PUU-VIII/Tahun 2010. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah, Dosen IAIN Padangsidempuan, Dosen UMTS.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis atau film, lain dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti.¹¹ Dalam penelitian ini dokumen sebagai salah satu sumber data yaitu berkas putusan MK No 46/PUU-VIII/Tahun 2010, foto.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Ibid.*, hlm. 198.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm 216.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yang sering disebut kualitatif yaitu peneliti berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian yang tidak menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistic. Maka proses atau teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu menyajikan data atau hasil penelitian secara jelas dan terperinci.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan observasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Mengumpulkan hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh dari lapangan atau sumber data baik berupa data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data melibatkan terutama melalui pengamatan dan wawancara. Peneliti dapat saja menjadi pengamat berperan serta dalam situasi atau kegiatan yang sedang diteliti selama penelitian itu berlangsung.

b. Reduksi Data

Data yang dikumpulkan atau diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Maka perlu dilakukan segera analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

d. Pemeriksaan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Institusi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

Secara historis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan merupakan bentuk status terkini dan beberapa kali perubahan. Awalnya berasal dari Fakultas Tarbiyah Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PERTINU) tahun 1962. Dalam perjalanan sejarahnya, Perguruan Tinggi ini mengalami perkembangan dan status yang beragam. Didorong oleh keinginan untuk membuka fakultas umum, maka PERTINU diperluas dan beralih status menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU), dan Syeikh Ali Hasan al-Dary ditetapkan sebagai Rektor. Pada saat itu, selain UNUSU, belum terdapat Perguruan Tinggi Islam lain di tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Tahun 1968, salah satu Fakultasnya, yaitu Fakultas Tarbiyah diserahkan ke Negara, sehingga menjadi Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Cabang Padangsidimpuan. Di bawah pimpinan Prof. Syeikh Ali Hasan Ahmad al-Dary sampai tahun 1973, sejalan dengan didirikannya IAIN Sumatera Utara Medan, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Cabang Padangsidimpuan ini beralih menjadi Cabang IAIN Sumatera Utara Medan. Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidimpuan ini berjalan kurang 24 (dua puluh empat) tahun (1973-1997) di bawah pimpinan (Dekan), Prof. Syeikh Ali Hasan Ahmad al-Dary (1973-1977), Drs. Rusman Hasibuan (1977-1982),

Drs. Anwar Saleh Daulay (1982-1988), Drs. Abbas Pulungan (1988-1991), dan Prof. Dr. Haidar Putra Daulay (1991-1997).

Jurusan Syari'ah Atau Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum adalah sebagai fakultas yang memedomi beberapa mata kuliah tentang hukum khusus maupun umum. Diantaranya yaitu hukum perdata, pidana, dan hukum adat. Dengan demikian selaku peneliti mengambil pihak lembaga IAIN Padangsidimpuan di bagian fakultas syari'ah dan ilmu hukum sebagai tempat lokasi penelitian untuk tambahan informan peneliti, khususnya kepada dosen yang ahli dalam bidang hukum, untuk penyelesaian penelitian tentang Persepsi Akademisi Terhadap Putusan MK No. 46 Tahun 2010 Tentang Anak Diluar Nikah.

2. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) yang telah berdiri sejak tanggal 15 Juli 1983 pada umurnya yang ke-26 ini telah berbenah diri dalam menyikapi perkembangan zaman. Dengan filosofi “intellectual Competence and spiritual excellence” berusaha mengakomodir perkembangan zaman dengan pemutakhiran kurikulum dan perbaikan sarana dan prasarana, bidang teknologi dengan menyediakan teknologi internet yang dapat diakses seluruh civitas akademika dan kedepan mengembangkan sistem belajar ICT.

Dari beberapa program studi yang ada di UMTS, salah satunya yaitu program Studi Ilmu Hukum. dimana pada studi ilmu hukum akan mengkaji beberapa permasalahan tentang hukum, baik yang khusus maupun yang umum, misalkan tentang hukum perdata, hukum pidana, dan hukum

adat. Dalam hal hukum perdata akan mengkaji tentang orang, perikatan, pembuktian dan daluarsa, dan lain sebagainya yang berkaitan tentang perdata. Terkait tentang perdata pada program studi hukum juga membahas kajian tentang perkawinan, warisan, perwalian dll. Sehingga ini menjadi acuan peneliti untuk melakukan penelitian di UMTS khususnya pada program studi ilmu hukum pada pihak-pihak yang ahli dalam bidang hukum. Untuk menambah informan peneliti dalam menyelesaikan penelitian Persepsi Akademisi Terhadap Putusan MK No. 46 Tahun 2010 Tentang Anak Diluar Nikah.

B. Pandangan Akademisi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/ Tahun 2010 Tentang Anak Diluar Nikah

Pandangan para akademisi tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/ Tahun 2010 Perihal anak diluar nikah diperoleh melalui wawancara, informan penelitian dengan dosen-dosen IAIN Padangsidimpuan, dan dosen Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Terdapat tiga kategori pandangan diantaranya:

1. Pandangan Setuju

Kelompok ini setuju bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010 tentang anak diluar nikah, perihal ini dilihat dari pendapat bapak Adi Siraid dalam memahami putusan MK No. 46 Tahun 2010 perihal untuk diakuinya keabsahan anak agar mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, memiliki konsidern, dimana putusan ini memiliki latar belakang dari Aisyah Muchtar dan suaminya Moerdiyono seorang pejabat Negara pernah melakukan pernikahan siri, telah dikaruniai seorang

anak. Selang beberapa tahun suaminya meninggal dunia, Maka Aisyah Muchtar mengajukan permohonan kepihak pengadilan untuk pengakuan terhadap anaknya, sebagai anak sah dari Almarhum Moerdiyono.¹

Pihak lembaga Pengadilan Agama dan lembaga Mahkamah Agung menolak akan permohonan dari Aisyah Muchtar. Sehingga Aisyah Muchtar mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya mengabulkan permohonannya dengan melakukan judicial review terhadap UU No.1 tahun 1974 pasal 43 yang menyatakan” Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan lelaki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan alat teknologi/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Tentang setuju atau tidaknya Bapak Adi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, beliau berpendapat bahwa putusan MK isinya untuk memberikan status kepada anak yang lahir dari proses perkawinan sirri, agar memiliki hubungan perdata dengan ayah biologinya. Maka putusan itu akan mempunyai implikasi baik itu terhadap nasab, waris dan perwalian. Hal ini, masyarakat tentu tidak tahu. Sehingga perlu daya paksa pemahaman agar memiliki pandangan dan konsekuensi yang positif bagi masyarakat dalam memahaminya.

¹ Adi Sirait, Wawancara Pada Tanggal 20 Mei 2019, Pukul 14. 17 WIB, Di kantor Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Adanya konsekuensi dalam putusan MK No. 46 Tahun 2010 tentang anak diluar nikah, bahwa anak yang tidak sah akan dinisbatkan kepada ibunya dan keluarga ibunya tidak kepada ayahnya”.² Sehingga ijthid hakim MK yang menasabkan anak luar nikah kepada ayahnya bertentangan dengan pendapat Imam Mazhab yang mengatakan bahwa anak dari perkawinan yang tidak sah dinasabkan kepada ibunya. Pasal 100 KHI menjelaskan” *anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Jadi berbeda hubungan nasab anak sah dengan anak diluar nikah. Dan hak-hak perdata anak yang tidak sah berbeda dengan anak yang sah. dimana anak sah selain memiliki hak nasab, juga mendapatkan hak kependidikan, kasih sayang dan sebagainya dari kedua orang tuanya. Sedang anak yang tidak sah hanya memiliki hak keperdataan terkait waris, perwalian dalam hal menikahkan jika anak perempuan dari ayah biologisnya. Jadi bertentangan pendapat MK dengan imam Mazhab.

Beiringan dengan pertentangan yang muncul terhadap putusan MK ini, menimbulkan pro dan kontra di berbagai pihak. Bapak Adi menuturkan solusi MK harus memberikan batasan. Kemudian badan Proglenas agar merevisi UU No. 1 tahun 1974, pemerintah harus memberikan hukuman kepada pihak yang melaksanakan pernikahan yang tidak sah secara hukum positif yang berlaku. Ketentuan lain badan proglenas untuk memperkuat KUHPidana yang mengatur perbuatan perzinahan masuk kepada ketentuan

² Adi Sirait, Wawancara Pada Tanggal 20 Mei 2019, Pukul 14. 17 WIB, Di kantor Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

pidana (misalnya menyamakan hukuman pidana zina dengan yang ada di KUHPidana).

Selain itu pasca Putusan MK No. 46 Tahun 2010 perihal anak diluar nikah, Bapak Bandaharo Saifuddin berpendapat bahwa” Anak luar nikah yaitu anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan, dalam Putusan MK anak luar nikah adalah awalnya anak dari hasil perkawinan sirri”.³

Menurut beliau bahwa Anak luar nikah tidak sama dengan anak sah (tentang hak-haknya). Anak dari perkawinan yang sah berhak mendapatkan nasab, wali nikah bagi perempuan (wajib wali nikahnya ayahnya) berhak mendapatkan warisan, dan nafkah hidup dari kedua orang tuanya. Anak luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Dari satu sisi terkait pandangan hal tersebut, Setelah keluarnya putusan MK No. 46 Tahun 2010 tentang anak diluar nikah menjelaskan “Putusan permohonan judicial review terhadap pasal 43 ayat (1) Undang- Undang No 1 Tahun 1974 yang dinyatakan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”* **harus dibaca**, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan*

³ Bandaharo Saifuddin, Wawancara Pada Tanggal 26 April 2019, Pukul 10. 23 WIB Di Kantor Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Maka tentang anak luar nikah berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk untuk mengetahui siapa kedua orang tuanya, kemudian kaitannya dengan Pasal 7 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak menjelaskan “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (kedua orang tuanya)”.

Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010 bapak Bandaharo Saifuddin menuturkan bahwa anak diluar nikah berhak mendapatkan perlindungan hukum, kemudian dihubungkan dengan pasal 7 UU No.32 Tahun 2002. Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan” *setiap anak berhak untuk mengetahui orangnya dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri*”.⁴

Setelah keluarnya putusan tersebut menghilangkan segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan (ibu kandungnya). Berharap agar pelaksanaan putusan MK tersebut meneguhkan pelaksanaan jaminan hak konstitusional anak. Akan tetapi hubungan suami istri yang dilakukan kedua orang tuanya tanpa perkawinan merupakan perbuatan melawan hukum. Namun, kita harus bisa menilai mana mudharat yang lebih ringan itu yang akan diambil.

⁴ Bandaharo Saifuddin, Wawancara Pada Tanggal 26 April 2019, Pukul 10. 23 WIB Di Kantor Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.

Bapak Bandaharo Saifuddin menyatakan bahwa dengan Putusan MK No. 46 Tahun 2010 memiliki Konsekuensi Positif dan Negatif, beliau menyatakan bahwa dari segi positif Putusan MK mengenai nasab bahwa anak luar nikah mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan ayahnya (ayah biologis) sekaligus sama dengan anak sah. baik dengan warisnya, perwaliannya. Dari negatifnya mengenai nasab, waris dan perwalian jika di akui, maka bisa membawa implikasi bahwa hubungan suami istri yang dilakukan keduanya orang tuanya tanpa ikatan perkawinan dianggap sah”.⁵

Menurut beliau hal positif mengenai warisan terhadap anak, jika mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya (ayah biologis). Maka si anak juga menjadi ahli waris terhadap ayah biologisnya, kedudukannya sama dengan anak sah. Mengenai perwalian bahwa anak harus melakukan Tes DNA, dicocokkan dengan darah ayahnya, bila benar anak tersebut memiliki hubungan darah dengan ayahnya, maka itu sebagai ayah biologisnya dan perwaliannya sama dengan anak sah.

Dari segi negatif mengenai nasabnya beliau menyatakan, apabila anak luar nikah diakui kedudukannya sama dengan anak sah, maka bisa membawa implikasi bahwa hubungan suami istri yang dilakukan keduanya orang tuanya tanpa ikatan perkawinan dianggap sah.

Pandangan yang sama dengan setuju tidaknya, bapak Syafri Gunawan menyatakan bahwa, jika anak luar nikah yang dimaksud adalah anak hasil perkawinan siri. dan ketentuan lain, kalau anak masih dalam kandungan

⁵ Bandaharo Saifuddin, Wawancara Pada Tanggal 26 April 2019, Pukul 10. 23 WIB Di Kantor Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.

baru kedua orang tuanya melakukan perkawinan maka anak lahir nantinya adalah anak yang sah. jika anak lahir sebelum adanya ikatan perkawinan maka anak tersebut adalah anak tidak sah. harus dilihat ketentuan mana yang dimaksud dari putusan MK tersebut”.⁶

Berkaitan dengan putusan MK No. 46 Tahun 2010, bapak Syafri Gunawan berpendapat bahwa putusan memiliki konsekuensi positif. Karena secara biologis jelas ayahnya. Jika dilakukan pengisbatan akan semakin kuat di mata hukum, terhadap hubungan keperdataannya otomatis memiliki hubungan kepada ayah biologisnya, mewarisi akan segala haknya sebagai seorang anak”.⁷

Konsekuensi putusan MK lebih kepada positifnya, Jika ibu dan ayah sianak melakukan pengakuan sekaligus mengisbatkan pernikahan mereka. Maka status anak akan terlihat jelas dimata hukum. akan memiliki haknya sebagai mana anak-anak yang sah. Sebab perkara yang sudah diputus dan ditetapkan oleh hakim maka ketetapan tersebut akan mengikat secara hukum. Menurut beliau dasar putusan MK yang ditetapkan pada tahun 2010 memiliki polemik tersendiri. Mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah. penyebab adanya perbedaan antara anak hasil pernikahan siri dan anak luar nikah hasil tanpa adanya perkawinan (zina). Perbedaannya terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan

⁶ Syafri Gunawan, Wawancara Pada Tanggal 03 Mei 2019, Pukul 08. 47 WIB. Di Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, Institute Agama Islam Negeri Padangsidempuan

⁷ Syafri Gunawan, Wawancara Pada Tanggal 03 Mei 2019, Pukul 08. 47 WIB. Di Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, Institute Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

sehingga melahirkan seorang anak. Jadi dapatlah dikatakan dua kelompok anak tadi memiliki hak sama sebagai seorang anak”.⁸

2. Pandangan Tidak Setuju

Kelompok ini tidak sepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi No 46 Tahun 2010, dilihat dari beberapa pandangan, yaitu bapak Zulkarnain menuturkan bahwa Hakim mempunyai independensi untuk menafsirkan sesuatu sumber hukum, dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya. UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 53 ayat 1 menjelaskan bahwa” Dalam memeriksa dan memutuskan perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Sambung ayat 2 bahwa “ *penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar*”.⁹

Penetapan hukum dilihat bukan dari keumuman lafadznya, akan tetapi kekhususan sebabnya. Karena hukum terbentuk karena adanya peristiwa, hal itu yang akan melatar belakangi putusan. Jadi bagaimana solusi terhadap anak diluar nikah? SEMA No 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, bagian III rumusan hukum kamar agama no 8 (delapan) bahwa “ *Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri*” Permohonan isbat nikah poligami atas

⁸ Syafri Gunawan, Wawancara Pada Tanggal 03 Mei 2019, Pukul 08. 47 WIB. Di Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum, Institute Agama Islam Negeri Padangsidempuan

⁹ Zulkarnain, Wawancara Pada Tanggal 16 Mei 2019, Pukul 14. 32 WIB, Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

dasar nikah siri, meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi anak diluar nikah memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan dengan asal usul anak. Pasal 55 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menyatakan bahwa:

“Ayat (1) asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; ayat (2) bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Ayat (3) atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan”.

Maka pengajuan permohonan dari Aisyah Muchtar untuk anaknya dapat ditoleran. Tetapi karna Aisyah Muchtar mengajukan permohonan Isbat nikah agar memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan meminta pengakuan sebagai ahli waris dari Moerdiyono hal ini ditolak sesuai dengan aturan Sema No 3 tahun 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010 berpandangan berawal dari menggunakan pasal 42 UU No 1 tahun 1974 yang mana menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan kesesuaian keterangan istilah-istilah yaitu:

- a. Seorang lelaki dan wanita melaksanakan pernikahan pada tahun 2000 dan dikaruniai beberapa anak dan sampai sekarang tahun 2019 pernikahan masih utuh sediakalanya.
- b. Seorang lelaki dan wanita melaksanakan perkawinan tahun 2000 telah dikaruniai anak, dan sekarang tepat tahun 2019 mereka bercerai, ketika itu isterinya lagi hamil muda. Setelah 3 (tiga) bulan putusan perceraian anak itu lahir, jadi secara hukum anak tersebut dinyatakan anak sah.
- c. Seseorang telah melakukan pernikahan siri, dengan alasan/beberapa faktor misalkan akibat jauhnya tempat kediaman jauh dari KUA dan keadaan saat itu lagi susah akibat jauh dan ekonomi yang suram sekitaran Tahun 80an awam dalam mengetahui aturan hukum dan hal-hal lainnya. Berselang beberapa tahun pernikahan, lahirlah seorang anak. Dengan ini pihak keluarga yaitu suami/istri mengajukan permohonan isbath nikah untuk mencatatkan perkawinan mereka secara hukum. Perkara diterima oleh Pengadilan Agama, maka anak tersebut akan dinyatakan anak sah.

Bila pernikahan siri dilaksanakan diluar kriteria penjelasan diatas, dan tidak memenuhi syarat atau ketentuan dengan alasan yang patut. Maka ketika melakukan permohonan pengisbatan akan ditolak, jadi anak yang lahir tersebut adalah anak tidak sah atau disebut dengan anak diluar nikah.¹⁰

Pandangan yang sama oleh Bapak Khoiruddin Manahan dengan alasan yang berbeda berpendapat bahwa:

¹⁰ Zulkarnain, Wawancara Pada Tanggal 16 Mei 2019, Pukul 14.32 WIB Di Kantor Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.

“Anak diluar nikah dapat dinasabkan dan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya seperti yang tercantum dalam putusan MK No. 46 Tahun 2010. Maka Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan aturan lainnya yang mengatur hal tersebut tidak berlaku lagi. Dimana secara tidak langsung akan membuka kebolehan kumpul kebo, karena adanya kemudahan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah diperbuat, seperti anak hasil dari perlakuan mesum (perzinahan), pemerkosaan, dan akan menimbulkan deskriminasi terhadap anak yang dilahirkan”.¹¹

Jika MK mengeluarkan putusan untuk melindungi atau agar anak dapat pengkuan dari ayahnya sebagai anak yang sah di Negara. Bapak Khoiruddin Manahan berpendapat bahwa perihal untuk perlindungan seorang anak dan kewarganegaraannya telah diatur dalam UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat undang-undang dasar, dilihat dari asas kewarganegaraan secara umum yaitu, *asas ius sanguinis (law of the blood)* adalah “asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan Negara tempat kelahiran”. *Asas ius soli (law of the soil)* “secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”.

maka asas khusus juga menjadi dasar undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu asas perlindungan maksimum yang menjelaskan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di

¹¹ Khoiruddin Manahan, Wawancara Pada Tanggal 23 Mei 2019 Pukul 14.37 WIB, Di Kantor Fakultas Hukum IAIN Padangsidempuan.

dalam maupun di luar negeri. Jadi undang-undang ini pengaturan mengenai anak yang lahir diluar perkawinan yang sah semata-mata hanya untuk memberikan perlindungan terhadap anak tentang status kewarganegaraannya saja. Anak merupakan tunas potensi dan generasi muda penerus perjuangan bangsa, oleh karena itu setiap anak berhak akan kelangsungan hidup tumbuh, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi.

Sehingga pemerintah telah membentuk undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Maka terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010, beliau tidak sependapat. Sebab, perlindungan kehidupan anak sudah diatur oleh pemerintah sebelumnya. Sehingga menurut beliau bahwa putusan itu akan membuat ikatan perkawinan sebagai status saja, karena akan melakukan pengisbatan untuk anak. Begitupun dengan hubungan keperdataan anak yang disebutkan dalam putusan itu akan bertentangan dengan aturan hukum- hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia.

Terkait hubungan nasab, hak-hak keperdataan anak diluar nikah bapak khoruddin manahan¹² tidak sependapat dengan putusan ini, jika anak diluar nikah dinasabkan kepada ayah biologisnya. Sebab, UU Perkawinan pasal 43 dan KHI pasal 100, telah mengatur jelas tentang nasab anak diluar nikah. Hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, baik itu hal warisan, perwalian, dan keperdataan lainnya.

¹² Khoiruddin Manahan, *Ibid.*

3. Pandangan Alternatif/ Netral

Melalui beberapa informan penelitian, kelompok ini berpandangan Alternatif/ Netral terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No 46 Tahun 2010 perihal anak diluar nikah, hal ini dilihat dari pendapat Bapak Yunadi terhadap sistem kebijakan dalam pengambilan keputusan tentang hukum status keperdataan anak diluar nikah, menyatakan anak dilaur nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, sedangkan dengan ayah biologisnya telah terputus secara hukum. Diatur dalam KHI “Pasal 100 menjelaskan “ anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Jadi berbeda hubungan nasab anak sah dengan anak diluar nikah”.¹³ Penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. selain demikian maka tidak ada ikatan hubungan nasab.

Putusan MK No. 46 Tahun 2010 menimbulkan pandangan yang berbeda bagi tiap-tiap multitafsirnya, seperti halnya kalau anak diluar nikah dalam putusan menganggap dengan ketentuan anak dari hasil zina. Maka putusan tersebut tidak sejalan dengan hukum positif yang berlaku, hal tersebut selaku perusak sendi-sendi beragama. Selain itu perkara pengisbatan nikah yang dilakukan telah melanggar kriteria hukum positif perkawinan.¹⁴

¹³ Yunadi, Wawancara Pada Tanggal 24 April 2019 Pukul 11.32 WIB, Di Kantor Pengadilan Agama Panyabungan .

¹⁴ Yunadi, Wawancara Pada Tanggal 24 April 2019 Pukul 11. 32 WIB, Di Kantor Pengadilan Agama Panyabungan.

Beliau menuturkan bila anak diluar nikah yang dimaksud hasil dari perkawinan siri maka secara hukum Islam adalah anak yang sah, jika putusan menyatakan ketentuan lain, berlaku bagi anak hasil zina. Secara hukum Islam anak tersebut tidak sah, Karena asal perbuatan tersebut merupakan pelanggaran norma agama. Firman Allah Swt. Surah Al-Israa' ayat 32:

 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.¹⁵

Dari penjelasan ayat diatas yang menjadi persoalan, lahirnya anak akibat perbuatan perzinahan. Anak tersebut dinasabkan dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. sebab kalau mengikut kepada putusan MK menimbulkan dampak polemik. Menganggap putusan ini sebagai perusak sendi-sendi agama. Karena telah melanggar norma agama. Terkait putusan MK yang mengtakan untuk melindungi kehidupan anak itu memang bagus sebab seorang anak itu adalah suci titipan Tuhan, tidak memiliki dosa atas kelahirannya. Perbuatan orang tuanya yang telah melanggar norma agama. Sebagaimana firman Allah Swt Surah An-Na'am ayat 146:

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: HALIM. Publishing & Distributing, 2014), hlm. 285..

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ ابْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا
 وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ
 تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: *Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan".*¹⁶

Dari ayat diatas dinyatakan bahwa masing-masing orang memikul dosa sendiri. Jadi, Ayah dan Ibu sianak yang harus menanggung akibat perbuatan mereka. Putusan MK No. 46 Tahun 2010 perihal anak diluar nikah, bapak Rojuddin menuturkan terkait kata anak diluar nikah dalam putusan MK beliau berpendapat bahwa” kata anak luar nikah berawal dari sengketa Aisyah Muhctar dan Moerdiyono, serta uji materil pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Anak luar nikah dalam putusan MK masih kurang kejelasannya. UU yang memiliki ketentuan, yaitu ketika seorang anak lahir orang tuanya terikat pernikahan atau orang tuanya bercerai dan isteri lagi mengandung. Walaupun mereka sudah bercerai kemudian melahirkan seorang anak, maka anak itu adalah anak sah. Selain demikian disebut dengan anak diluar nikah”.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 147.

¹⁷ Rojuddin, Wawancara Pada Tanggal 25 April 2019 Pukul 14.37 WIB, Di Fakultas Hukum, IAIN Padangsidempuan.

Menurut beliau, kasus Aisyah Muchtar dan Moerdiyono terkait anak karena melakukan pernikahan siri, maka muncullah dalam Putusan MK anak diluar nikah mengakomodasi anak hasil pernikahan siri. Pemahaman hukum positif kita, kalangan ilmuan memahami anak hasil perkawinan yang tidak tercatat adalah anak luar nikah. Sehingga Aisyah Muchtar mengajukan perkara ini ke MK.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengakomodir anak luar nikah hasil pernikahan siri mempunyai keperdataan dengan ayah. Hanya saja dengan putusan MK tidak membatasi anak diluar nikah. Sehingga anak hasil perzinahan terakomodir dalam putusan tersebut. Walaupun demikian ketua Majelis yaitu Mahfud MD mengatakan secara lisan jauh sebelum adanya putusan ini, yang dimaksud anak luar nikah adalah anak hasil perkawinan siri. Setelah keluarnya putusan MK bias tidak ada juga pembatasan, sehingga banyak pihak yang menafsirkan anak selain anak pernikahan yang sah termasuk golongan anak luar nikah.

Beliau menuturkan MUI menolak akan putusan karena tidak adanya pembatasan, sehingga anak hasil perzinahan masuk kategori dalam putusan MK ini. Padahal sudah jelas anak lahir tanpa ikatan perkawinan tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya baik itu hak-hak keperdataannya.¹⁸

Terkait setuju tidaknya dengan putusan MK No. 46 Tahun 2010 tentang anak dilaur nikah, bapak Rojuddin berpendapat bahwa” Sepanjang anak yang dilahirkan dari pernikahan siri yang terpenuhi syarat dan rukun

¹⁸ Rojuddin, Wawancara Pada Tanggal 25 April 2019 Pukul 14.37 WIB, Di Fakultas Hukum, IAIN Padangsidempuan

pernikahannya secara syari'at Islam dan tidak terbentur dengan UU, itu bisa melakukan permohonan Isbat ke Pengadilan Agama akan diakui. Jadi, terhadap putusan tidak ada yang salah.¹⁹

Beliau menjelaskan bahwa ketika putusan MK menyatakan ketentuan lain, mengakomodir anak hasil zina, perlu dipertimbangkan, didiskusikan. Secara biologis anak hasil zina akan mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan/ teknologi. Dengan putusan MK bisa diisbatkan dengan ayahnya dalam hak keperdataannya. Tapi hak keperdataan disini harus dibatasi, hanya sebatas keperdataan administrasi dan akte kelahirannya, dan keperdataan sabagai punishmen dalam bentuk hukuman tanggung jawab ayahnya seperti biaya hidup (keekonomiannya) anak lahir tidak bersalah dan mempunyai hak kepada orang tuanya. Jika batasan itu yang dimaksud maka bisa diterima. Tetapi kalau keperdataan dalam hal nasab, waris dan perwalian, maka perlu dipertimbangkan kembali.

Mahkamah Konstitusi mereview pasal 43 ayat (1) karena ingin memberikan keadilan bagi anak. Dilihat dari Segi positif setelah keluarnya putusan ini adanya suatu perlindungan sebagai bentuk bergaransi terhadap keperdataan anak, misalkan siapa sesungguhnya ayahnya, ada garansi pemenuhan keekonomian anak. Karena sebelum keluarnya putusan MK ini, bisa jadi ibunya saja yang memenuhi kebutuhan anak. Dengan adanya putusan ini anak bisa menuntut hak terhadap ayah biologisnya. Segi

¹⁹ Rojuddin, Wawancara Pada Tanggal 25 April 2019 Pukul 14.37 WIB, Di Fakultas Hukum, IAIN Padangsidimpuan.

negatifnya karena tidak adanya pembatasan dengan putusan terkait anak diluar nikah, sehingga pemahaman masyarakat rancu, akan mengakibatkan ketidak jelasan keperdataan seorang anak”.²⁰

Menurut beliau solusi dari sisi negative maupun positif. Jalan tengah untuk kedepan, putusan Mahkamah Konstitusi No 46 tahun 2010 bias tidak ada pembatas yang jelas masih bentuk multitafsir. Sekiranya dalam memahaminya harus ingat rambu-rambu yang berlaku. Pada Putusan ada klarifikasi dalam menafsirkan anak luar nikah hasil pernikahan siri, tentang pembuktian siapa ayahnya, dengan menggunakan ilmu pengetahuan bahwa anak mempunyai ayah dan memiliki hubungan keperdataan. Keperdataan dari ayah biologisnya mempunyai batasan-batasan misalkan administrasi, akte kelahiran dan tanggung jawab biaya hidup anak. Terhadap tujuan klarifikasi dari putusan ini, yang mengetahui hanya yang menetapkan putusan. Sehingga banyak pihak berpandangan berbagai multitafsir.

C. Alasan pendapat Akademisi Terhadap Putusan MK NO 46/ PUU-VIII/ Tahun 2010 status Anak diluar Nikah.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan tentang Putusan MK No. 46 Tahun 2010 peneliti mendapatkan hasil pandangan berbeda-beda dengan alasan masing-masing tertentu terkait anak yang lahir dari pernikahan siri dan anak lahir diluar perkawinan (perzinahan). Setiap pandangan para akademisi setuju atau tidaknya dengan putusan MK memiliki perbedaan dan alasan masing-masing pihak diantaranya:

²⁰ Rojuddin, Wawancara Pada Tanggal 25 April 2019 Pukul 14.37 WIB, Di Fakultas Hukum, IAIN Padangsidimpuan.

1. Pihak Yang Setuju

Kelompok ini memiliki pandangan dengan alasan bahwa, dasar putusan MK yang ditetapkan pada tahun 2010 memiliki polemik tersendiri. Mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah, penyebab adanya perbedaan antara anak luar kawin hasil pernikahan siri dan anak luar nikah hasil tanpa adanya perkawinan (zina). Perbedaannya terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan sehingga melahirkan seorang anak.

Anak luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Terkait pandangan tersebut, pasca putusan MK No. 46 Tahun 2010 tentang anak diluar nikah menjelaskan “Putusan permohonan judicial review terhadap pasal 43 ayat (1) Undang- Undang No 1 Tahun 1974 yang dinyatakan;

Menimbang bahwa “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” **harus dibaca**, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”

Maka tentang status anak luar nikah berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk untuk mengetahui siapa kedua orang tuanya,

kemudian kaitannya dengan Pasal 7 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak menjelaskan“ *Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (kedua orang tuanya)*”.

Berdasarkan alasan tersebut, maka dapat disimpulkan anak diluar nikah statusnya sama dengan anak sah, yakni memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan segala deskriminasi terhadap perempuan (ibu kandungnya) agar pelaksanaan putusan MK meneguhkan pelaksanaan jaminan hak konstitusional anak. Akan tetapi hubungan suami isteri yang dilakukan kedua orang tuanya tanpa perkawinan merupakan perbuatan melawan hukum. Terkait putusan MK merupakan hal yang biasa dalam dunia hukum, sehingga menimbulkan suatu permasalahan tentang putusan tersebut yakni mengeluarkan pro/ kontra. Namun, kita harus bisa menilai mana mudharat yang lebih ringan itu yang akan diambil.

2. Pandangan Pihak Menolak (Tidak Setuju)

Kelompok ini memberikan pandangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa pengakuan anak hanya dimaksudkan untuk menciptakan adanya kaitan hukum kekeluargaan terhadap anak diluar nikah. Dengan mengakuinya tanpa mempersoalkan siapa yang membuahi atau membenihkan kepada wanita yang melahirkan anak tersebut. Apabila anak diluar kawin diakui oleh ayahnya, maka memperoleh status sebagai anak sah. Dalam hukum adat sulit ditarik garis pemisah antara anak yang diakui dengan anak yang disahkan, tergantung bagaimana masyarakat menilainya.

Konsep hukum Islam anak tidak ada dosa warisan, jelas bahwa perwalian anak itu terhadap ibunya. Adanya konsekuensi hukuman yaitu kepada orang tuanya, karena itu adalah cara yang adil.

Sehingga dengan putusan MK No. 46 Tahun 2010 tentang anak diluar nikah menjelaskan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” **harus dibaca**, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Berdasarkan hal tersebut menimbulkan dampak polemik. Selaku pihak menganggap putusan itu sebagai perusak sendi-sendi beragama, karena telah melanggar syari’at hukum islam. Kompilasi Hukum Islam pasal 99 bahwa “*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*”. sedangkan pasal 100 menjelaskan “*anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.*”

Putusan MK banyak menuai kontroversi. Adanya yang menyetujui dengan alasan putusan tersebut untuk melindungi hak-hak seorang anak, namun ada pihak yang tidak setuju dengan alasan dianggap melegalkan perkawinan siri, perzinahan dan menganggap pernikahan hal yang sepele. Bila anak diluar nikah yang dimaksud hasil dari perkawinan sirri maka

secara hukum islam anak yang terlahir adalah anak sah. akan tetapi ketentuan tersebut lain, berlaku bagi anak hasil zina. maka secara hukum islam anak tersebut tidak sah, Karena perbuatan tersebut merupakan pelanggaran norma agama. Firman Allah Swt. Surah Al-Israa' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Dari penjelasan ayat diatas yang menjadi persoalan, lahirnya anak akibat perbuatan perzinahan. Anak tersebut dinasabkan atau hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Terkait pihak menganggap putusan sebagai perusak sendi-sendi beragama, atau akan dipandang berbeda-beda sesuai dengan pemikiran masing-masing. Jadi hal tersebut tidak ada larangannya dari hakim. Karena diketahui bahwa seburuk-buruknya hukum kalau sudah ditetapkan sudah barang pasti mengikat. Jika adanya toleran dalam perubahan, yang harus diubah UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebab bukan tidak boleh untuk tidak melaksanakannya, akan tetapi norma yang dihapus itu harus diganti misalnya pada pasal 43 diganti dengan pasal 50 dalam UU Perkawinan.

3. Pandangan Netral (tidak berpihak)

Kelompok ini berpandangan dengan alasan bahwa maksud kata anak diluar nikah dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.46 Tahun 2010 awalnya menggunakan pasal 42 UU No 1 tahun 1974 yang mana

menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. dengan keterangan istilah-istilah yaitu:

- a. Seorang lelaki dan wanita melaksanakan pernikahan pada tahun 2000 dan dikaruniai beberapa anak dan sampai sekarang tahun 2019 pernikahan masih utuh sediakalanya.
- b. Seorang lelaki dan wanita melaksanakan perkawinan tahun 2000 telah dikaruniai anak, dan sekarang tepat tahun 2019 mereka bercerai, ketika itu isterinya lagi hamil muda. Setelah 3 (tiga) bulan diputuskan perceraian anak itu lahir, jadi secara hukum anak tersebut dinyatakan anak sah. Pada pasal 55 KHI ayat 3 (tiga) menyatakan bahwa "dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir".
- c. Seseorang telah melakukan pernikahan siri, dengan alasan/beberapa faktor misalkan akibat jauhnya tempat kediaman jauh dari KUA dan keadaan saat itu lagi susah akibat jauh dan ekonomi yang suram sekitaran Tahun 80an awam dalam mengetahui aturan hukum dan hal-hal lainnya. Berselang beberapa tahun pernikahan, lahirlah seorang anak. Dengan ini pihak keluarga yaitu suami/istri mengajukan permohonan isbath nikah untuk mencatatkan perkawinan mereka secara hukum. Perkara diterima oleh Pengadilan Agama, maka anak tersebut akan dinyatakan anak sah.

Bila pernikahan siri dilaksanakan diluar kriteria yang telah disebutkan diatas, dan tidak memenuhi syarat atau ketentuan dengan alasan yang patut. Maka ketika melakukan permohonan pengisbatan akan ditolak,

jadi anak yang lahir tersebut adalah anak tidak sah atau disebut dengan anak diluar nikah.

UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 53 ayat 1 menjelaskan bahwa” Dalam memeriksa dan memutuskan perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya”. Sambung ayat 2 bahwa “ penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

Terlebih dahulu dilihat sebab-sebab kekhususannya, karena hukum terbentuk karena adanya peristiwa, itu yang akan melatar belakangi putusan. jadi bagaimana solusinya terhadap anak diluar nikah itu?. SEMA No 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, bagian III rumusan hukum kamar agama no 8 (delapan) bahwa “ *Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri*” Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri, meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi anak diluar nikah memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan dengan asal usul anak. Pasal 55 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menyatakan bahwa:

“Ayat (1) asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; ayat (2) bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Ayat (3) atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan”.

Maka Pengajuan permohonan dari Aisyah Muchtar untuk anaknya dapat ditoleran. Tetapi karena Aisyah Muchtar mengajukan permohonan Isbat nikah agar memiliki hubungan dengan ayah biologisnya dan meminta pengakuan dianggap sebagai ahli waris dari Moerdiyono hal ini ditolak sesuai dengan aturan Sema No 3 tahun 2018.

D. Analisa Peneliti

Menurut peneliti sebenarnya sah atau tidaknya perkawinan tidak terikat pada persoalan dicatat atau tidaknya perkawinan. Sah atau tidaknya perkawinan merupakan syarat dari hukum agama dan kepercayaan para pihak-pihak yang bersangkutan. Suatu perkawinan akan mengadung kekuatan hukum jika perkawinan itu memenuhi syarat-syarat hukum secara formal dengan dicatatkan di KUA sesuai aturan UU yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para akademisi terkait pandangan tentang putusan MK perihal anak diluar nikah, menurut peneliti

bahwa pandangan mereka berbeda-beda. Sebab, putusan MK tersebut tidak memiliki batasan ketentuan tentang anak diluar nikah. Sehingga menimbulkan perbedaan pendapat bagi pihak yang mentafsirkan putusan MK tersebut. Pendapat para akademisi tentang Putusan MK dibagi tiga kategori yakni, setuju, tidak setuju (menolak) dan alternative/ netral.

Berbagai stement yang dipaparkan, menurut peneliti bahwa ada persoalan antara hukum dengan putusan MK tersebut. Sebab dalam putusan itu tidak ada pembatasan tentang kata anak diluar nikah. Apakah untuk anak hasil pernikahan siri atau ketentuan anak hasil zina. kalau memang putusan MK juga menentukan anak yang lahir tanpa ikatan pernikahan telah melanggar ajaran islam, dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2) menjelaskan” Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Didalam Al-Qur’an juga dijelaskan pada surah Al-Israa’ ayat 32. Jadi, seorang anak dikategorikan sebagai anak sah jika dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Jika dirumuskan melalui undang-undang untuk menunjukkan keabsahan anak yaitu berdasarkan waktu kelahirannya, dan akibat tumbuhnya anak didalam kandungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data yang telah peneliti lakukan terkait Persepsi Akademisi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang anak diluar nikah yang telah terurai pada bab-bab sebelumnya menghasilkan dua simpulan, yaitu:

1. Bahwa pandangan seluruh pihak-pihak akademisi terhadap Putusan MK tersebut . sependapat/ setuju jika putusan itu ditujukan kepada anak hasil dari perkawinan siri, tetapi tidak sependapat/setuju jika ditujukan untuk anak hasil dari perkawinan siri maupun anak hasil tanpa ikatan perkawinan. Berpandangan alternatif/netral dengan putusan tersebut, baik ditujukan untuk anak hasil perkawinan siri maupun anak hasil tanpa ikatan perkawinan (*walad al zina*).
2. Berdasarkan pandangan seluruh pihak akademisi, memiliki alasan-alasan yaitu; sependapat/setuju agar anak mempunyai kedudukan sama dimata hukum sesuai dengan amanat syari'at islam dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Tidak sependapat/setuju karena dalam putusan MK tersebut, tidak ada pembatasan tentang anak diluar nikah, alhasil ketentuan dari putusan juga mengkategorikan *walad al zina*. Berpendapat alternatif/netral karena ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam putusan adalah hal-hal yang baik demi untuk terlindunginya kehidupan anak-anak didepannya.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah demi menghilangkan segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan, aturan-aturan yang berlaku agar meneguhkan pelaksanaannya untuk menjamin hak-hak konstitusional bagi anak, dengan pertimbangan dapat mengubah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 43 menjadi isi pasal 50.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan perluasan wawasan sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik dari penelitian-penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Abdurrahman Shaleh & Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Anslem Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Achmad Dardiri, *Etika Akademik*, Yogyakarta: Staf Pengajar Fakultas Pertanian Upn “Veteran” Nopember 2003.
- Abudin Nata, *Perspektif Islam Pola Hubungan Guru-Murid*, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2001.
- Anslem Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Bandaharo Saifuddin, Wawancara Pada Tanggal 26 April 2019, Pukul 10. 23 WIB Di Kantor Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.
- Chozin, *Analisis Kewarisan Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010*, Skripsi Institute Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2014.
- C.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi, Diterjemahkan Oleh Kartini Kartono*, Jakarta: Raja Grafindopersada, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: CV PENERBIT J-ART, 2004.
- Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi*, Bandung: Remaja Karya, 2002.
- Darda Pasmatusi, *Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mengenai Status Anak*, *Jurnal Cendikia Hukum*: Vol. 3, No 1, September 2017.
- Dendy Sugono,dkk, *KBBI*, Jakarta: Pusat Bahasa Daperteman Pendidikan Nasional, 2018.
- Dadan Muttaqien, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Nikah Dan Kekuatan Hukumnya*, *UNISA*, Vol. XXXV No. 78 Januari 2013.

- Di Dalam Fatwanya Ini Pada Bagian Ketentuan Umum, Majelis Ulama Indonesia Menjelaskan Bahwa Yang *Ta'zir* Adalah Jenis Hukuman Tindak Pidana Yang Bentuk Dan Kadarnya Diserahkan Kepada *Ulii Amri* (Pihak Yang Berwenang Menetapkan Hukuman). ‘Abdul Qadir ‘Audah Mengartikan *Ta'zir* Sebagai Penjatuhan Hukuman (Sebagai Pelajaran) Atas Kesalahan Yang Tidak Disyariatkan *Hadd*. Lihat ‘Abdul Qadir ‘Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wad'i*, Him.
- Hamdan Zoelva, *Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, (Jurnal Media Hukum, Vol. 19 No.1 Juni 2012).
- Habib Shulton Asnawi, *Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Diluar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM* (Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013).
- Isyana K. Konoras, *Perlindungan Hukun Terhadap Anak Diluar Nikah Di Indonesia* (Konoras L K: Vol.I/No. 2/April-Juni/2013 Edisi Khusus).
- Kudrat Abdillah, *Pandangan Tokoh-Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah* (Al-Ahwal, Vol. 6, No. 2, 2013 M/1435 H).
- Khoiruddin Manahan, Wawancara Pada Tanggal 23 Mei 2019 Pukul 14.37 WIB, Di Kantor Fakultas Hukum IAIN Padangsidempuan.
- Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Lina Nur Anisa, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republic Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah* (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: PT. Abadi, Cet. I, 2002.
- Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Marlis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

- Mukti Fajar Nur Dewata Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2014.
- Rachmadi Usman, *Prinsip Tanggung Jawab Orang Tua Biologis Terhadap Anak Di Luar Perkawinan*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, Nomor 1, Maret 2014.
- Rojuddin, Wawancara Pada Tanggal 09 Mei 2019 Pukul 14. 23 WIB, DI Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
- Sekretaris Jendral Dan Kepanitraan MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (JAKARTA: Sekretaris Jendral Dan Kepanitraan MKRI, 2010.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penlitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Garfik Offset, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka: Cipta, 2006.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Pusat Belajar, 2004.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dan Kualitatif dan R&D* (BANDUNG: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Soehartono Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Rosdakarya, 1995.
- Syafri Gunawan, Wawancara Pada Tanggal 03 Mei 2019, Pukul 08. 47 WIB. Di Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, Institute Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, Bandung: FOKUSMEDIA, 2013.
- Pasal 24C Ayat (3) UUD 1945 Jo. Pasal 4 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Pasal 16 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Wahyu Widana, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, 2000.

Yunadi, Wawancara Pada Tanggal 24 April 2019, Pukul 14. 32 WIB, Di Pengadilan Agama Panyabungan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Dewiyanti Rambe
NIM : 1510100021
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Makmur, 04 September 1997
Alamat : Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu, Kec. Pangkatan.
Nama Orang Tua
Ayah : Juaro Rambe
Ibu : Masliana Siregar
Alamat : Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu, Kec. Pangkatan.

B. PENDIDIKAN

1. SDN No. 117485 T.J Makmur, Kec. Pangkatan, Tamat Tahun 2009.
2. MTs. Ponpes Darul Istiqomah Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2012.
3. MAS. Ponpes Darul Istiqomah Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2015.
4. IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Masuk Tahun 2015.

Penulis,

Dewiyanti Rambe
1510100021



PUTUSAN
Nomor 46/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti**

H. Mochtar Ibrahim

Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 20 Maret 1970

Alamat : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW
002/008, Desa/Kelurahan Pondok
Betung, Kecamatan Pondok Aren,
Kabupaten Tangerang, Banten

2. Nama : **Muhammad Iqbal Ramadhan bin
Moerdiono**

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Februari 1996

Alamat : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW
002/008, Desa/Kelurahan Pondok
Betung, Kecamatan Pondok Aren,
Kabupaten Tangerang, Banten.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58/KH.M&M/K/VIII/2010 bertanggal 5 Agustus 2010, memberi kuasa kepada i) Rusdianto Matulatuwa; ii) Oktryan Makta; dan iii) Miftachul I.A.A., yaitu advokat pada Kantor Hukum Matulatuwa & Makta yang beralamat di Wisma Nugra Santana 14th Floor, Suite 1416, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3]** Membaca permohonan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan dari para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;
Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Juni 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada Rabu tanggal 23 Juni 2010 dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia;
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan:

Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan demikian, Pemohon diklasifikasikan sebagai perorangan warga

negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya disebabkan diperlakukan berbeda di muka hukum terhadap status hukum perkawinannya oleh undang-undang;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk permohonan uji materiil ini, yaitu apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara permohonan uji materiil undang-undang ini? Syarat kesatu adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
4. Bahwa telah dijelaskan terdahulu, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merupakan “Perorangan Warga Negara Indonesia”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya, Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil ini;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sehingga oleh karenanya pemikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah sah dan hal itu juga telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5, alinea ke-5 yang menyatakan:

"... Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pemikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono;

6. Bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan;

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dengan warga negara Indonesia lainnya dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum;

Sedangkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak Pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama di hadapan hukum.

Artinya, UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif. Tetapi, UU Perkawinan berkata lain yang mengakibatkan Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. Secara konstitusional, siapapun berhak melaksanakan perkawinan sepanjang itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini, Pemohon telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu Islam, serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana diajarkan oleh Islam. Bagaimana mungkin norma agama direduksi oleh norma hukum sehingga perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari direduksinya norma agama oleh norma hukum, tidak saja perkawinan Pemohon statusnya menjadi tidak jelas tetapi juga mengakibatkan keberadaan eksistensi

anaknyanya di muka hukum menjadi tidak sah;

7. Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka anak Pemohon hanya mempunyai hubungan keperdataan ke ibunya, dan hal yang sama juga dianut dalam Islam. Hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika norma hukum UU Perkawinan menyatakan seorang anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut norma hukum. Begitupun dalam Islam, perkawinan yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dalam hal ini, perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam. Perkawinan Pemohon bukanlah karena perbuatan zina atau setidak-tidaknya dianggap sebagai bentuk perzinahan. Begitu pula anaknya adalah anak yang sah. Dalam pandangan Islam hal yang berbeda dan sudah barang tentu sama dengan ketentuan dalam UU Perkawinan adalah menyangkut seorang wanita yang hamil dan tidak terikat dalam perkawinan maka nasib anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin perkawinan yang sah menurut norma agama, tetapi norma hukum meredusirnya menjadi tidak sah?

Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Pemohon selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahannya serta status hukum anaknya yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan;

8. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Merujuk pada ketentuan UUD 1945 ini maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal

43 ayat (1) UU Perkawinan tidaklah senafas dan sejalan serta telah merugikan hak konstitusional Pemohon sekaligus anaknya. Ditilik berdasarkan kepentingan norma hukum jelas telah mereduksi kepentingan norma agama karena pada dasarnya sesuatu yang oleh norma agama dipandang telah sah dan patut menjadi berbeda dan tidak sah berdasarkan pendekatan memaksa dari norma hukum. Akibat dari bentuk pemaksa yang dimiliki norma hukum dalam UU Perkawinan adalah hilangnya status hukum perkawinan Pemohon dan anaknya Pemohon. Dengan kata lain, norma hukum telah melakukan pelanggaran terhadap norma agama;

9. Bahwa sementara itu, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon dan anaknya yang timbul berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni hak untuk mendapatkan pengesahan terhadap pernikahan sekaligus status hukum anaknya Pemohon. Sebagai sebuah peraturan perundang-undang, maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mempunyai kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat. Sekalipun sesungguhnya ketentuan tersebut mengandung kesalahan yang cukup fundamental karena tidak sesuai dengan hak konstitusional yang diatur Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Secara spesifik akan diuraikan dalam uraian selanjutnya yang secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai satu kesatuan argumentasi;

10. Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut, jelas menunjukkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil undang-undang;

B. Alasan-Alasan Permohonan Uji Materiil UU Perkawinan

11. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya UU Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan dengan status

perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan;

12. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar dan merugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Norma hukum yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam UU Perkawinan. Jadi, jelas telah terjadi pelanggaran oleh norma hukum dalam UU Perkawinan terhadap perkawinan Pemohon (norma agama). Hal senada juga disampaikan oleh Van Kan: "Kalau pelaksanaan norma-norma hukum tersebut tidak mungkin dilakukan, maka tata hukum akan memaksakan hal lain, yang sedapat mungkin mendekati apa yang dituju norma-norma hukum yang bersangkutan atau menghapus akibat-akibat dari pelanggaran norma-norma hukum itu." (Van Kan, *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan dari *Inleiding tot de Rechtswetenschap* oleh Mr. Moh. O. Masduki), PT. Pembangunan, Jkt, cet. III, 1960, hal. 9-11.)
13. Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Norma konstitusi yang timbul dari Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) adalah adanya persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum. Tidak ada

diskriminasi dalam penerapan norma hukum terhadap setiap orang dikarenakan cara pernikahan yang ditempuhnya berbeda dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah sah di hadapan hukum serta tidak diperlakukan berbeda. Tetapi, dalam praktiknya justru norma agama telah diabaikan oleh kepentingan pemaksa yaitu norma hukum. Perkawinan Pemohon yang sudah sah berdasarkan rukun nikah dan norma agama Islam, menurut norma hukum menjadi tidak sah karena tidak tercatat menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Di sisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah. Padahal, dalam UUD 1945 dinyatakan anak terlantar saja, yang status orang-tuanya tidak jelas, dipelihara oleh negara. Dan, hal yang berbeda diperlakukan terhadap anak Pemohon yang dihasilkan dari perkawinan yang sah, sesuai dengan rukun nikah dan norma agama justru dianggap tidak sah oleh UU Perkawinan. Konstitusi Republik Indonesia tidak menghendaki sesuatu yang sudah sesuai dengan norma agama justru dianggap melanggar hukum berdasarkan norma hukum. Bukankah hal ini merupakan pelanggaran oleh norma hukum terhadap norma agama;

14. Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan terdahulu, maka telah terbukti Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), yaitu yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan hubungan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Telah terjadi pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, karena Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan pernikahan Pemohon yang telah dilakukan secara sah sesuai dengan agama yang dianut Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga menyebabkan pula anak

hasil pemikahan Pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum pula; Jelas hak konstitusional dari anak telah diatur dan diakui dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Kenyataannya sejak lahirnya anak Pemohon telah mendapatkan perlakuan diskriminatif yaitu dengan dihilangkannya asal-usul dari anak Pemohon dengan hanya mencantumkan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya dan negara telah menghilangkan hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena dengan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya menyebabkan suami dari Pemohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara, mengasuh dan membiayai anak Pemohon. Tidak ada seorang anakpun yang dilahirkan di muka bumi ini dipersalahkan dan diperlakukan diskriminatif karena cara pemikahan yang ditempuh kedua orang tuanya berbeda tetapi sah menurut ketentuan norma agama. Dan, anak tersebut adalah anak yang sah secara hukum dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum;

Kenyataannya maksud dan tujuan diundangkannya UU Perkawinan berkaitan pencatatan perkawinan dan anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap sebagai anak di luar perkawinan sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Kenyataan ini telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan mengganggu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat, sehingga merugikan Pemohon;

Kelahiran anak Pemohon ke dunia ini bukanlah suatu kehadiran yang tanpa sebab, tetapi sebagai hasil hubungan kasih-sayang antara kedua orang tuanya (Pemohon dan suaminya), namun akibat dari ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menyebabkan suatu ketidakpastian hukum hubungan antara anak dengan bapaknya. Hal tersebut telah melanggar hak konstitusional anak untuk mengetahui asal-usulnya. Juga menyebabkan beban psikis terhadap anak dikarenakan tidak adanya pengakuan dari bapaknya atas kehadirannya di dunia. Tentu saja hal tersebut akan menyebabkan kecemasan, ketakutan dan ketidaknyamanan anak dalam pergaulannya di masyarakat;

15. Bahwa Pemohon secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial, yaitu Pemohon harus menanggung biaya untuk kehidupan Pemohon serta

untuk membiayai dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan anak. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan dalam UU Perkawinan yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Akibatnya, Pemohon tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak.

Tegasnya, UU Perkawinan tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan secara objektif-empiris telah memasung hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia untuk memperoleh kepastian hukum dan terbebas dari rasa cemas, ketakutan, dan diskriminasi terkait pernikahan dan status hukum anaknya. Bukankah Van Apeldoorn dalam bukunya *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland* menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan individu dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum untuk menciptakan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya (Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan *Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht* oleh Mr. Oetarid Sadino, Noordhoff-kalff N.V. Jkt. Cet. IV, 1958, hal. 13).

Norma konstitusi yang termaktub dalam UUD 1945 salah satunya mengandung tujuan hukum. Tujuan hukum dapat ditinjau dari teori etis (*etische theorie*) yang menyatakan hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Kelemahannya adalah peraturan tidak mungkin dibuat untuk mengatur setiap orang dan setiap kasus, tetapi dibuat untuk umum, yang sifatnya abstrak dan hipotetis. Dan, kelemahan lainnya adalah hukum tidak selalu mewujudkan keadilan. Di sisi lain, menurut teori utilitis (*utilities theorie*), hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa

yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Kelemahannya adalah hanya memperhatikan hal-hal umum, dan terlalu individualistis, sehingga tidak memberikan kepuasan bagi perasaan hukum. Teori selanjutnya adalah campuran dari kedua teori tersebut yang dikemukakan oleh para sarjana ini. Bellefroid menyatakan bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah. Utrecht menyatakan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum bertugas polisionil (*politieele taak van het recht*). Hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*). Sedangkan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan bahagia dan tertib dalam masyarakat (Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartini, Cet. Pertama, 1991, hal. 23-26). Berdasarkan penjelasan tersebut, norma hukum yang termaktub dalam UU Perkawinan telah melanggar hak konstitusional yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon;

16. Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut, maka MK berwenang untuk mengadili dan memutuskan Perkara Permohonan Uji Materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terhadap Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut dan bukti-bukti terlampir maka dengan ini Pemohon memohon ke Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bertentangan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan Putusan yang seadil-

adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bukti P-2: Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs.
3. Bukti P-3: Fotokopi Rekomendasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 230/KPAI/VII/2007.
4. Bukti P-4: Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 07/KPAI/II/2007.
5. Bukti P-5: Fotokopi Surat Nomor 173/KH.M&M/K/X/2006 perihal Somasi tertanggal 16 Oktober 2006.
6. Bukti P-6: Fotokopi Surat Nomor 03/KH.M&M/K/I/2007 perihal Undangan dan Klarifikasi tertanggal 12 Januari 2007.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan ahli, yaitu **Dr. H.M. Nurul Irfan, M.Ag.**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 4 Mei 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah jelas mengakui bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;
2. Namun keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengakibatkan adanya dua pemahaman. Di satu sisi, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing; di sisi lain perkawinan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat;
3. Dari perspektif hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi lima rukun, yaitu ijab qabul, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak mempelai wanita;

4. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tidak jelas, kabur, dan kontradiktif dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, serta berdampak pada pernikahan seseorang yang telah memenuhi syarat dan rukun secara Islam tetapi karena tidak dicatat di KUA maka pernikahannya menjadi tidak sah;
5. Karena perkawinan tersebut tidak sah, lebih lanjut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa anak dari perkawinan tersebut hanya memiliki nasab dan hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibu. Pada akta kelahirannya, anak tersebut akan ditulis sebagai anak dari ibu tanpa bapak;
6. Anak tersebut juga akan mengalami kerugian psikologis, dikucilkan masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah lainnya;
7. Keharusan mencatatkan pernikahan yang berimplikasi pada status anak di luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, karena anak yang seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi akhirnya tidak terlindungi hanya karena orang tuanya terlanjur melaksanakan perkawinan yang tidak dicatat;
8. Dalam hukum Islam, anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung beban dosa orang tuanya. Islam tidak mengenal konsep dosa turunan atau pelimpahan dosa dari satu pihak ke pihak lainnya;
9. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam bersifat individu. Seseorang tidak dapat menanggung beban dosa orang lain, apalagi bertanggung jawab terhadap dosa orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran Surat al-Isra'/17:15; Surat al-An'am/6:164; Surat Fatir/35:18; Surat az-Zumar/39:7; dan Surat an-Najm/53:38;
10. Islam mengenal konsep anak zina yang hanya bernasab kepada ibu kandungnya, namun ini bukan anak dari perkawinan sah (yang telah memenuhi syarat dan rukun). Anak yang lahir dari perkawinan sah secara Islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi terkait, tetap harus bernasab kepada kedua bapak dan ibunya;
11. Bahkan dalam Islam dilarang melakukan adopsi anak jika adopsi tersebut memutuskan hubungan nasab antara anak dengan bapak. Jika anak yang akan diadopsi tidak diketahui asal muasal dan bapak kandungnya, maka harus

diakui sebagai saudara seagama atau aila/anak angkat; dan bukan dianggap sebagai anak kandung;

12. Dalam *fiqh*, tidak pernah disebutkan bahwa pernikahan harus dicatat, tetapi terdapat perintah dalam Al Quran Surat an-Nisa' untuk menaati *ulil amri* (dalam hal ini Undang-Undang sebagai produk *ulil amri*);
13. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
14. Jika Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengandung *madharat*, tetapi menghapusnya juga menimbulkan *madharat*, maka dalam kaidah hukum Islam, harus dipilih *madharat*-nya yang paling ringan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011, dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 18 Februari 2011 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2011, yang menyatakan sebagai berikut.

I . Pokok Permohonan

Bahwa para Pemohon yang berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan Pemohon I ;
- b. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam Undang-Undang Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon I adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon I yang dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 UU Perkawinan, akibatnya menjadi tidak sah menurut norma hukum.

Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak (Pemohon II) yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Disisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah.

- c. Singkatnya menurut Pemohon, ketentuan *a quo* telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang bersifat diskriminatif, karena itu menurut para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, maka agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum dalam permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Jika memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon dalam permohonan ini memiliki kualifikasi atau bertindak selaku perorangan warga negara Indonesia, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan atas berlakunya Undang-Undang *a quo* atau anggapan kerugian tersebut sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut.

Bahwa dari seluruh uraian permohonan para Pemohon, menurut Pemerintah anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalitas yang terjadi terhadap diri para Pemohon, bukanlah karena berlakunya dan/atau sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut, karena pada kenyataannya yang dialami oleh Pemohon I dalam melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang telah beristri tidak memenuhi prosedur, tata cara dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal (2), Pasal (4), Pasal

5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan serta PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, oleh karenanya maka perkawinan Poligami yang dilakukan oleh Pemohon tidak dapat dicatat.

Seandainya Perkawinan Pemohon I dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon I tidak akan mendapatkan hambatan dalam melakukan pencatatan perkawinan, dan dijamin bahwa Pemohon I akan memperoleh status hukum perkawinan yang sah dan mendapat hak status anak yang dilahirkannya.

Karena itu, Pemerintah melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memohon kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah permasalahan yang terjadi terhadap para Pemohon adalah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan untuk diuji tersebut, akan tetapi berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan secara sadar dan nalar yang sepatutnya dapat diketahui resiko akibat hukumnya dikemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah adalah tepat jika Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo*, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

III. Keterangan Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebelum Pemerintah memberikan penjelasan/argumentasi secara rinci terhadap dalil-dalil maupun anggapan para Pemohon tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Secara umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkawinan adalah sebuah pranata untuk mengesahkan hubungan dua anak manusia yang berbeda jenis kelamin sehingga menjadi pasangan suami istri. Secara umum perkawinan dimaksudkan untuk membentuk sebuah kehidupan keluarga yang lestari, utuh, harmonis, bahagia lahir dan batin. Karena itu dengan sendirinya diperlukan kesesuaian dari kedua belah pihak yang akan menyatu menjadi satu dalam sebuah unit terkecil dalam masyarakat, sehingga latar belakang kehidupan kedua belah pihak menjadi penting, dan salah satu latar belakang kehidupan itu adalah agama.

Agama menurut ahli sosiologi merupakan sesuatu yang sangat potensial untuk menciptakan integrasi, tetapi di sisi lain sangat mudah sekali untuk memicu konflik. Karenanya jika UU Perkawinan menganut aliran *monotheism* tidak semata-mata karena mengikuti ajaran agama tertentu saja, yang mengharamkan adanya perkawinan beda agama, melainkan juga karena persamaan agama lebih menjanjikan terciptanya sebuah keluarga yang kekal, harmonis, bahagia lahir dan batin, daripada menganut aliran *heterotheism* (antar agama) yang sangat rentan terhadap terjadinya perpecahan, tidak harmonis, tidak bahagia dan tidak sejahtera.

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dan Pasal 28J ayat (1): "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Dengan demikian perlu disadari

bahwa di dalam hak-hak konstitusional tersebut, terkandung kewajiban penghormatan atas hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga tidaklah mungkin hak-hak konstitusional yang diberikan oleh negara tersebut dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya oleh setiap orang, karena bisa jadi pelaksanaan hak konstitusional seseorang justru akan melanggar hak konstitusional orang lain, karenanya diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut. Pengaturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Meskipun pengaturan yang dituangkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pada hakikatnya adalah mengurangi kebebasan, namun pengaturan tersebut bertujuan dalam rangka kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat luas, yakni agar pelaksanaan hak konstitusional seseorang tidak mengganggu hak konstitusional orang lain. Selain itu pengaturan pelaksanaan hak konstitusional tersebut merupakan konsekuensi logis dari kewajiban negara yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, "... untuk membentuk Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...”.

Artinya bahwa pembentukan Undang-Undang meskipun di dalamnya mengandung norma atau materi yang dianggap membatasi hak konstitusional seseorang, namun sesungguhnya hal tersebut merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk memajukan ketertiban umum, kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain sebagainya.

Sebagaimana halnya ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perwujudan pelaksanaan hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, akan tetapi ketentuan *a quo*

sekaligus memberi batasan terhadap pelaksanaan hak konstitusional yang semata-mata bertujuan untuk melindungi warga negara untuk terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera, seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya perkawinan adalah suatu lembaga yang sangat menentukan terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat itulah yang akan membentuk masyarakat bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jika keluarga yang terbentuk adalah keluarga yang tidak harmonis, tidak bahagia, dan tidak sejahtera, mustahil akan terbentuk masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sejahtera.

Dengan demikian, maka UU Perkawinan telah sejalan dengan amanat konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena UU Perkawinan tidak mengandung materi muatan yang mengurangi dan menghalang-halangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi undang-undang perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain.

B. Penjelasan Terhadap Materi Muatan Norma Yang Dimohonkan Untuk Diuji Oleh Para Pemohon.

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu:

Pasal 2 yang menyatakan:

Ayat (2): "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Pasal 43 yang menyatakan:

Ayat (1): "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"

Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 28B ayat (1): *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan*

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Pasal 28B ayat (2): *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*

Pasal 28D ayat (1): *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

Terhadap anggapan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan bahwa *“suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*; dan pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Bahwa menurut Undang-Undang *a quo*, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. tertib administrasi perkawinan;
- b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan
- c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain;

Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.

Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* memang tidak berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12

UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.

Bahwa benar UU Perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi tidak berarti bahwa undang-undang ini melarang seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami). Apabila dikehendaki, seorang suami dapat melakukan poligami dengan istri kedua dan seterusnya, akan tetapi hal tersebut hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang *a quo* khususnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 serta PP Nomor 9 Tahun 1975.

Apabila suatu perkawinan poligami tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, dengan segala akibat hukumnya antara lain: tidak mempunyai status perkawinan yang sah, dan tidak mempunyai status hak waris bagi suami, istri, dan anak-anaknya.

Bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan poligami yang diatur dalam UU Perkawinan berlaku untuk setiap warga negara Indonesia dan tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap orang atau golongan tertentu termasuk terhadap para Pemohon. Di samping itu

ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*.

Dari uraian tersebut di atas, tergambar dengan jelas dan tegas bahwa pencatatan perkawinan baik di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil menurut Pemerintah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon.

Dengan demikian maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

2. Terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, menurut Pemerintah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya, karena suatu perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak ada, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak dicatat menurut Undang-Undang *a quo* dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Ketentuan dalam pasal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan yang sah atau sebaliknya yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang *a quo*, karenanya menjadi tidak logis apabila undang-undang memastikan hubungan hukum seorang anak yang lahir dari seorang perempuan, memiliki hubungan hukum sebagai anak dengan seorang laki-laki yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang *a quo* justru bertujuan untuk memberikan

perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya.

Oleh karena itu menurut Pemerintah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat

(2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kaena apabila perkawinan tersebut dilakukan secara sah maka hak-hak para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dapat dipenuhi.

Lebih lanjut Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah memberikan perlakuan dan pembatasan yang bersifat diskriminatif terhadap Pemohon, karena pembatasan yang demikian telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Berdasarkan uraian tersebut di atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan

tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Namun demikian apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011 dan menyampaikan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Februari 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

Keterangan DPR RI

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.*"

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "*yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam

permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *aquo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak

dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

II. Pengujian UU Perkawinan terhadap UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah menghalang-halangi pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak anak dalam perkawinan, dan kepastian hukum atas status perkawinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan. DPR menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa perlu dipahami oleh para Pemohon, bahwa untuk memahami UU Perkawinan terkait dengan ketentuan Pasal Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian, dipandang perlu untuk memahami dahulu pengertian dari Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ini mengandung makna bahwa perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita berhubungan erat dengan agama/kerohanian. Jika dilihat dari pengertiannya maka setiap perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama adalah sah. Namun jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta keturunan, maka akibat dari perkawinan memunculkan hak dan kewajiban keperdataan.
2. Bahwa untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajibannya yang timbul dari akibat perkawinan yang sah maka setiap perkawinan perlu dilakukan pencatatan. Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan,

namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan (suami, istri dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan administrasi kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan kewajibannya. Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Bahwa tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. untuk tertib administrasi perkawinan;
 - b. jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain);
 - c. memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;
 - d. memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak;
 - e. memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan;
3. Bahwa atas dasar dalil tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"* merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan. Dengan demikian DPR berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah anggapan yang keliru dan tidak berdasar.
4. Bahwa terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa para Pemohon tidak dapat melakukan pencatatan perkawinannya karena UU Perkawinan pada prinsipnya berasaskan monogami sehingga menghalang-halangi para Pemohon untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, DPR merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 12/PUU-V/2007 dalam pertimbangan hukum halaman 97-98 menyebutkan:

Bahwa Pasal-Pasal yang tercantum dalam UU Perkawinan yang memuat alasan, syarat, dan prosedur poligami sesungguhnya semata-mata sebagai upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak istri dan calon istri yang menjadi kewajiban suami yang akan berpoligami dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan. Oleh karena itu penjabaran persyaratan poligami tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian alasan para Pemohon tidak dapat mencatatkan perkawinannya karena UU Perkawinan pada prinsipnya berasas monogami adalah sangat tidak berdasar. Pemohon tidak dapat mencatatkan perkawinannya karena tidak dapat memenuhi persyaratan poligami sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Oleh karena itu sesungguhnya persoalan para Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan hukum yang tidak dipenuhi oleh para Pemohon.

5. Bahwa oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa selain itu, perlu disampaikan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berimplikasi terhadap pembuktian hubungan keperdataan anak dengan ayahnya. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat tersebut, tentu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.
7. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut DPR justru dengan berlakunya ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan akan menjamin terwujudnya tujuan perkawinan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap status keperdataan anak dan hubungannya dengan ibu serta keluarga ibunya. Apabila ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan ini dibatalkan justru akan berimplikasi terhadap kepastian hukum atas status keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. Dengan demikian ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan

dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 11 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Mei 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu:

Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan, “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”;

Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan, “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”, dan

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;

Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974;

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, “*Tiap-tiap*

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak;

[3.12] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan,

“... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [*vide* Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang

dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya;

[3.13] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “*yang dilahirkan di luar perkawinan*”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnyanya anak.

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang

menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

[3.15] Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak

beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah

Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida

Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

6. ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

Terhadap Putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*), sebagai berikut:

[6.1] Perkawinan menurut Pasal 1 UU 1/1974 adalah “... *ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan*

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; sedangkan mengenai syarat sahnya perkawinan Pasal 2 UU 1/1974 menyatakan bahwa: ayat (1) *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”* Sementara ayat (2) menyatakan, *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat

(2) Undang-Undang *a quo* tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.

Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah.

Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata “perkawinan” dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang *a quo* juga akan dimaknai sebagai perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang lima.

Namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologis tentang lembaga perkawinan dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, suami, dan/atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena

pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan pemaksa.

[6.2] Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), dan lain sebagainya, adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh.

Esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah dan (ii) melindungi, wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat dihindari dan ditolak.

Negara mengatur (mengundangkan) syarat-syarat perkawinan sebagai upaya positivisasi norma ajaran agama atau kepercayaan dalam hukum perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang dirumuskan oleh negara, yang pemenuhannya menjadi syarat pencatatan nikah sekaligus syarat terbitnya Akta Nikah, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkawinan dan administrasi kependudukan. Saya berharap adanya upaya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan dengan konstruksi hukum negara mengenai perkawinan dan administrasi kependudukan.

Saya berharap adanya upaya sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya dan masalah yang menyangkut administrasi kependudukan.

[6.3] Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya, hukum tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai yang dikehendaki oleh pembuatnya. Pada kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat perkawinan-perkawinan yang mengabaikan UU 1/1974, dan hanya menyandarkan pada syarat perkawinan menurut ajaran agama dan kepercayaan tertentu. Terhadap perkawinan secara hukum agama atau kepercayaan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974 yang tentunya juga tidak dicatatkan, negara akan mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak wanita sebagai istri dan hak-hak anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Saya menilai, Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 karena Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* yang mensyaratkan pencatatan, meskipun faktanya menambah persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, namun ketiadaannya tidak menghalangi adanya pernikahan itu sendiri. Kenyataan ini dapat terlihat adanya pelaksanaan program/kegiatan perkawinan massal dari sejumlah pasangan yang telah lama melaksanakan perkawinan tetapi tidak dicatatkan.

Selain itu hak anak yang dilindungi oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tidak dirugikan oleh adanya Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang mensyaratkan pencatatan perkawinan. Perlindungan terhadap hak anak sebagaimana diatur oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, justru akan dapat dimaksimalkan apabila semua perkawinan dicatatkan sehingga dengan mudah akan diketahui silsilah anak dan siapa yang memiliki kewajiban terhadap anak dimaksud. Pencatatan perkawinan adalah dimensi sosial yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum seperti juga pencatatan tentang kelahiran dan kematian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut saya tidak ada kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon sebagai akibat keberadaan Pasal 2

ayat (2) UU 1/1974, walaupun jika pencatatan ditafsirkan sebagai syarat mutlak bagi sahnya perkawinan, pasal *a quo* potensial merugikan hak konstitusional Pemohon I.

[6.4] Harus diakui bahwa praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya pluralisme hukum karena adanya golongan masyarakat yang dalam hubungan keperdataannya sehari-hari berpegang pada hukum agama, atau secara utuh berpegang pada hukum nasional, maupun mendasarkan hubungan keperdataannya kepada hukum adat setempat. Pluralisme hukum ini diatur dan secara tegas dilindungi oleh UUD 1945, selama tidak bertentangan dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai implikasi pluralisme hukum, memang tidak dapat dihindari terjadinya friksi-friksi, baik yang sederhana maupun yang kompleks, terkait praktek-praktek hukum nasional, hukum agama, maupun hukum adat dimaksud. Dengan semangat menghindarkan adanya friksi-friksi dan efek negatif dari friksi-friksi dimaksud, negara menghadirkan hukum nasional (peraturan perundang-undangan) yang berusaha menjadi payung bagi pluralisme hukum. Tidak dapat dihindarkan jika upaya membuat sebuah payung yang mengayomi pluralisme hukum, di satu sisi harus menyelaraskan tafsir bagi pelaksanaan hukum agama maupun hukum adat. Praktek pembatasan semacam ini mendapatkan pbenarannya dalam paham konstitusionalisme, yang bahkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

Dalam kenyataannya, di Indonesia masih banyak terdapat perkawinan yang hanya mendasarkan pada hukum agama atau kepercayaan, yaitu berpegang pada syarat-syarat sahnya perkawinan menurut ajaran agama atau kepercayaan tertentu tanpa melakukan pencatatan perkawinan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dari negara atas akibat dari suatu perkawinan. Kenyataan ini dalam prakteknya dapat merugikan wanita, sebagai istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Terkait dengan perlindungan terhadap wanita dan anak-

anak sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat perbedaan kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 dari sisi subjek hukumnya, yaitu (i) akibat bagi wanita atau istri; dan (ii) akibat bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan dimaksud.

[6.5] Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transendental yang bersifat privat, yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya; sedangkan norma hukum, dalam hal ini UU 1/1974, merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara sehingga dapat dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah).

Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974, bagi wanita (istri) sangat beragam, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah apakah kerugian tersebut dapat dipulihkan atau tidak. Di sinilah titik krusial UU 1/1974 terutama pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. Dalam konteks sistem hukum perkawinan, perlindungan oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU 1/1974, yang salah satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 UU 1/1974). Konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan, negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena untuk membuktikan adanya hak wanita (istri) harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan antara wanita (istri) dengan suaminya.

[6.6] Perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 juga memiliki potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, dalam masyarakat yang masih berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian keluarga

selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga elementer, yaitu suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (anak-anak). Keberadaan anak dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau tidak memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negatif, misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. Dari perspektif peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif.

Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Keberadaan Pasal *a quo* menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah "dosa turunan". Dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974 merupakan risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian, menurut saya, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22090 Faxmille (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B- 588 /In.14/D/TL.00/04/2019

12 April 2019

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Rektor UMTS Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Dewi Yanti Ramb.
NIM : 1510100021
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Sihitang

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Perspektif Akademisi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/Tahun 2019 Tentang Anak Diluar Nikah".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Ibu untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan,

[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 197311282001121001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
FAKULTAS HUKUM

Kampus : 1. Jl. Stn. Mohd. Arief No. 32 – Telp/Fax (0634) 21696 – Padangsidimpuan 22716
2. Jl. Raja Inal Siregar Padangsidimpuan
Website : www.umts.ac.id, email : lhmuhukum.umts88a@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

Nomor : 390/03/ KET/IL.3.AU/F/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, menerangkan bahwa :

Nama : **Dewi Yanti Rambe**
NIM : 1510100021
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara
Kota Padangsidimpuan
Nomor Handphone : 082364092640
Judul skripsi : **Persepsi Akademisi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/Tahun 2019 Tentang Anak Diluar Nikah**.

Bahwa Mahasiswa tersebut di atas benar telah melakukan Riset/Penelitian di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan tertanggal 12 April 2019 Nomor : B-338/in.14/D/TL.00/04/2019 perihal Mohon Bantuan dan informasi Penyelesaian Skripsi dan dijelaskan di sini bahwa Mahasiswa yang bersangkutan, selama melakukan Riset/Penelitian menunjukkan sikap yang baik dan sopan.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidimpuan, 22 Mei 2019

Zulkearnain Hasibuan, SH., MH
NIDN : 0110086601